

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PRAKTIK *CHILDFREE*
(Studi di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong
Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

SRI DEFI SINTYA ULFA
1702016150

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sri Defi Sintya Ulfa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sri Defi Sintya Ulfa

NIM : 1702016150

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK
CHILDFREE (STUDI DI DESA KARANGGENENG
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 12 Juni 202
Pembimbing I,

Dr. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sri Defi Sintya Ulfa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sri Defi Sintya Ulfa

NIM : 1702016150

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK
CHILDFREE (STUDI DI DESA KARANGGENENG
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 12 Juni 2023
Pembimbing II,

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : Sri Defi Sintya Ulfa
NIM : 1702016150
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakshiyah)
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik *Childfree* (Studi di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan).**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude*/ baik/ cukup pada tanggal 26 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 26 Juni 2023

Ketua Sidang


Rustam Dahur Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang


Dr. Naili Anafah, S.III., M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji I



H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005



Penguji II


Daud Rismada, M.H.
NIP. 199408212019031014

Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II


Dr. Naili Anafah, S.III., M.Ag.
NIP. 198106222006042022

MOTTO

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S. 18 [Al Kahfi]: 46).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 410.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur hamba ucapkan kepada-Nya atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendo'akan, memberikan dukungan dan motivasi yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Bapak Sukamto dan Ibu Maryatun sebagai orangtua yang telah mendidik saya dan membesarkan saya dengan setulus hati serta kasih sayang yang sangat luar biasa, dan selalu mendukung saya dimanapun.
2. Adik saya Nisa Afdlola Laila Zahra yang sangat saya cintai dan sayangi.
3. Teman-teman HK-D 2017 Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI DEFI SINTYA ULFA

NIM : 1702016150

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK *CHILDFREE* (STUDI DI DESA KARANGGENENG KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN)**

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2023

Deklator,



Sri Defi SintyaUlfa

1702016150

PEDOMAN DAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

No	Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik diatas)

5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
15	ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
16	ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	Ẓa	Ẓ	zet dengan titik dibawah)
18	ع	`Ain	`	koma terbalik diatas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi

22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	_el
24	م	Mim	M	_em
25	ن	Nun	N	_en
26	هـ	Ha	H	Ha
27	و	Wau	W	We
28	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ِ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
و...ِ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	A dan garis diatas

ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis diatas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	U dan garis diatas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/ raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah*, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun

qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٍ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fa'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- *innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
- *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
- *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- *Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk “Allah” hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an*

ABSTRAK

Childfree merupakan sebutan bagi orang yang bersepakat memutuskan untuk tidak memiliki anak. Istilah *childfree* dapat didefinisikan sebagai sebuah pandangan suami istri yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Realitas di masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan diperoleh informasi beberapa pasangan suami istri memilih untuk melakukan praktik *childfree*.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan alasan beberapa pasangan di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan memilih untuk melakukan praktik *childfree* dan pandangan hukum Islam terhadap fenomena *childfree*.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara kepada beberapa pasangan yang memilih *childfree*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Untuk analisis data menggunakan teknik data deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan yaitu: pertama, ada dua faktor yang menjadi alasan beberapa pasangan di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan memilih *childfree* antara lain: faktor internal (ekonomi, rasa trauma, perubahan fisik) dan faktor eksternal (lingkungan). Kedua, pandangan hukum Islam tentang praktik *childfree* adalah tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan *maqasid syari'ah* yaitu *hifdzu nasl* (menjaga keturunan).

Kata kunci: *childfree*, hukum Islam, anak.

ABSTRACT

Childfree is a term for people who agree not to have children. The term childfree can be defined as the view of a husband and wife who decide not to have children. Reality in Karanggeneng village Godong subdistrict Grobogan district information was obtained that several married couples chose to practice childfree.

The research aims to describe the reasons why several couples in Karanggeneng village Godong subdistrict Grobogan district choose to practice childfree and the views of Islamic law regarding the childfree phenomenon.

This type of research is field research located in Karanggeneng village Godong subdistrict Grobogan district. Data sources were obtained using interview techniques with several couples who chose childfree. This research includes qualitative research. For data analysis using qualitative descriptive data techniques.

This research produced two findings, namely: First, there are two factors that are the reasons why several couples in Karanggeneng village Godong subdistrict Grobogan district choose childfree, including: internal factors (economics, trauma, physical changes) and external factors (environment). Second, The view of Islamic law regarding the practice of childfree is that it is not permitted because it is not accordance with maqasid of sharia namely hifdzu nasl (looking after offspring).

Keyword: childfree, Islamic law, child.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik *Childfree* (Studi di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan”.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah sampai ke zaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafa'at di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Hj. Naili Anafah S.HI., M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.SI. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis, kedua orangtua bapak, ibu, adik yang tidak pernah lelah untuk mendoakan dan mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2017, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Semarang, 06 Juni 2023

Penulis,



Sri Defi Sintya Ulfa
1702016150

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN DAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i>.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM <i>CHILDFREE</i>.....	20
A. Perkawinan.....	20
B. Keluarga.....	31
C. <i>Childfree</i>	36

D.	Hukum Islam Tentang <i>Childfree</i>	54
BAB III	PRAKTIK <i>CHILDFREE</i> DI DESA KARANGGENENG KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN.....	66
A.	Gambaran Umum Desa Karanggeneng...	66
B.	Praktik <i>Childfree</i> di Desa Karanggeneng	85
BAB IV	ANALISIS MENGENAI PRAKTIK <i>CHILDFREE</i> MENURUT HUKUM ISLAM.....	93
A.	Analisis Alasan Beberapa Pasangan <i>Childfree</i> di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobobogan.....	93
B.	Analisis Hukum Islam Tentang <i>Childfree</i>	95
BAB V	PENUTUP.....	106
A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran.....	107
	DAFTAR PUSTAKA.....	109
	RIWAYAT HIDUP.....	121

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Karanggeneng merupakan desa yang terletak di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dengan luas wilayah 3.460 hektar. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani. Warga Desa Karanggeneng sangat ramah dan saling menyapa. Hal ini terbukti dengan adanya aktivitas saling gotong royong ketika acara pembangunan rumah, pembangunan jalan, dan acara perkawinan. Aktivitas setelah subuh juga sudah mulai tampak dari warga yang mulai berangkat ke sawah, pasar, bekerja, atau sekedar membersihkan rumah. Di Desa Karanggeneng, perkawinan merupakan salah satu momen yang sangat sakral sehingga banyak sekali prosedur yang harus dijalani. Selain itu warga desa juga mempercayai adat dimana tidak boleh menikah *ngalor ngetan*. Adat kejawen *Ngalor ngetan* adalah pantangan perkawinan ketika calon mempelai wanita bertempat tinggal di sebelah barat dari calon mempelai pria atau sebaliknya. Adat ini tidak mudah dipisahkan dari kehidupan sehari-hari khususnya dalam perkawinan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Tidak dapat dipungkiri setiap individu menginginkan pernikahan dengan rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga harmonis adalah rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti

sunnah Rasul. Dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan. Sebab perkawinan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat di bawah ridha Allah SWT. Hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an (Q.S. 24 [An-Nur]: 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu

² Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Kompilasi Hukum Islam.

*yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*⁴

Tujuan perkawinan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi mantaati perintah Allah SWT dan Rasulnya barnilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.⁵ Perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang mempunyai tujuan antara lain untuk memperoleh keturunan, alasan ekonomi, ketenangan, keamanan, atau alasan hubungan status saja. Eksistensi keluarga dapat dilihat dari fungsi-fungsi yang diwujudkan dalam sebuah keluarga yang meliputi fungsi biologis atau reproduksi, fungsi religius, fungsi efektif, dan fungsi pengawasan sosial. Dari fungsi-fungsi tersebut, fungsi paling penting adalah fungsi biologis atau reproduksi menentukan peranan keluarga dalam melaksanakan hubungan sosial dengan adanya tambahan anggota-anggota baru yaitu anak-anak yang di kandung sudah melahirkan. Adanya keinginan yang kuat untuk reproduksi atau mempunyai keturunan diwujudkan melalui kaum wanita.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 503.

⁵ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhilah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia*, vol.5, 2014, 293–294.

Setiap wanita memiliki kodrat untuk mengandung dan melahirkan seorang anak yang mana memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Keinginan yang kuat dan berkembang tersebut diperkuat oleh laki-laki yang juga menjadi pertimbangan sosial seperti kebanggaan dan keinginan untuk menopang dimasa tua dan sebagainya. Ada anggapan bahwa seorang laki-laki harus terus menghasilkan anak untuk mewujudkan kejantanan sedangkan wanita untuk menunjukkan kualitas kesuburan dengan melahirkan satu atau dua anak. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah perkawinan adalah kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga.⁶

Dalam Islam perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah, ia dimaksudkan untuk melestarikan keturunan. Disamping itu, perkawinan juga memberikan kesenangan biologis kepada suami istri agar memperoleh kebahagiaan secara lahir dan batin. Secara sunnatullah, jika tidak ada faktor penghalang setelah berhubungan intim sperma dan ovum akan bertemu maka terjadilah pembuahan. Dalam hal ini, adapun tujuan dari perkawinan adalah selain melaksanakan sunnah Nabi guna mendapat Ridha Allah SWT juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Anak bisa dikatakan sebagai sumber kebahagiaan bagi suami istri. Anak mempunyai arti penting

⁶ Ayu Melta Fariza, "Upaya Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Untuk Mempertahankan Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, vol.2, 2017, 1129.

dalam perkawinan, karena merupakan penyejuk hati dalam rumah tangga dan sebuah amanah yang harus dijaga oleh orangtua. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam (Q.S. 18 [Al-Kahfi]: 46)

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.⁷

Akan tetapi, dewasa ini ada sebagian orang yang memilih untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. *Childfree* merupakan sebuah pandangan dimana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan *childfree*. Di Desa Karanggeneng ada beberapa pasangan yang memilih untuk *childfree* karena beberapa alasan. Faktor ekonomi serta sosial menjadi alasan untuk memilih *childfree*. Beberapa orang memiliki kekhawatiran tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak kelak. Berdasarkan observasi di lokasi penelitian terdapat 4 (empat) pasangan di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang memilih untuk *childfree*. Pasangan suami istri yang memilih untuk *childfree* didasari atas pertimbangan dan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 410.

juga keputusan bersama. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan, akan tetapi ada beberapa orang yang memilih untuk tidak memiliki keturunan. Perkawinan mereka yang dijalani selama bertahun-tahun juga bisa bertahan meskipun mereka hidup hanya berdua tanpa anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik *Childfree* (Studi di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana alasan beberapa pasangan suami istri di Desa Karanggeneng memilih untuk melakukan praktik *childfree*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik *childfree* pada beberapa pasangan suami istri di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan praktis penulisan dan penyusunan skripsi ini yakni untuk memenuhi tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana strata 1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum. Adapun tujuan lain yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan beberapa pasangan suami istri di Desa Karanggeneng memilih melakukan praktik *childfree*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik *childfree* pada beberapa pasangan suami istri di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

C. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syahsiyyah*) dan pembaca pada umumnya sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dari segi aspek hukum Islam.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan frekuensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bahan informasi ilmiah bagi yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan

mempunyai korelasi yang kuat dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Berikut ini bahan kajian yang menjadi telaah pustaka dalam penelitian sesuai dengan kaidah panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Kaidah penulisan telaah pustaka meliputi nama peneliti, tahun penelitian, bentuk penelitian, judul penelitian serta perbedaan penelitian.

1. Skripsi yang berjudul “*Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*” karya Ghea Teresa mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2014. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa hidup sebagai *voluntary childlessness* di tengah masyarakat prenatal bukan hal yang mudah. Tidak jarang mereka mendapatkan berbagai macam pertanyaan serta komentar dari lingkungan sekitar mengenai menghasilkan keturunan. Motif yang melatarbelakangi orang untuk memilih tidak memiliki anak adalah pengalaman hidup, adanya manfaat yang dirasakan, pengaruh *zero population growth*, karir dan alasan ekonomi. Disisi lain mereka juga memiliki dorongan generativitas, ini terbentuk dari pengalaman masa kecil dan keadaan yang ditimbulkan oleh masyarakat

prenatal.⁸ Adapun perbedaanya terdapat pada pembahasan baik subjek maupun objek serta tempat penelitian yang berbeda. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah meneliti tentang pandangan hukum Islam tentang praktek *childfree* di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupetan Grobogan.

2. Skripsi yang berjudul “*Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree*” karya Devi Novitas Sari mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa secara keseluruhan dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak bersepakat dengan konsep *childfree*. Keseluruhan pendapat narasumber didasarkan kepada tujuan perkawinan yang salah satunya adalah untuk memiliki keturunan. Keseluruhan narasumber juga mempunyai pendapat yang sama perihal *childfree*, diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat yang menyangkut persoalan medis, seperti membahayakan nyawa ibu dan anak apabila mengandung dan melahirkan atau orangtua yang mengidap penyakit

⁸ Ghea Teresa, “*Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*”, Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2014.

berbahaya yang akan diturunkan kepada anak.⁹ Adapun perbedaannya adalah terletak pada narasumber. Jika penelitian yang dilakukan oleh Devi Novitas Sari adalah pendapat dosen Prodi Hukum Keluarga Islam tentang *childfree* sedangkan yang peneliti wawancara adalah pelaku praktek *childfree* itu sendiri.

3. Jurnal yang berjudul “*Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*” karya M.Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa kualitas hadits riwayat Imam An-Nasa’i no.3175 tentang anjuran memperbanyak anak berdasarkan *takhrij* hadits berstatus *shahih bil al-makna*. Adapun menurut makna *syarah* hadits tersebut menjelaskan anjuran pernikahan untuk memperbanyak keturunan. Disisi lain juga ditekankan kepada setiap muslim yang memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya tanpa alasan darurat, maka hal tersebut tidak disukai. Sehingga hukum untuk *childfree* berdasarkan *syarah* adalah makruh. Namun apabila terdapat sesuatu yang mengancam kelangsungan hidup, maka status hukumnya berubah dari makruh menjadi mubah (boleh) karena ‘*illat* (sebab) yang termasuk ke dalam hak reproduksi

⁹ Devi Novita Sari, “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2021.

kaum perempuan.¹⁰ Adapun perbedaannya adalah dari segi objek maupun subjek penelitian, M.Irfan Farraz Haecal, dkk meneliti menurut pandangan *takhrij* dan *syarah hadits* sedangkan yang peneliti lakukan adalah menurut hukum Islam.

4. Jurnal yang berjudul “*Childfree dan Childness Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam*” karya Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari. Dalam jurnal tersebut menjelaskan pasangan yang tidak memiliki anak (*childness*) dan tidak ingin memiliki anak (*childfree*). *Childness* terjadi karena adanya permasalahan kesehatan yang membuat pasangan sulit untuk memperoleh keturunan. Selain itu *childness* dapat terjadi dengan tujuan untuk menunda memperoleh keturunan atau mengatur jarak dalam memperoleh keturunan. *Childness* dapat dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi baik yang tradisional maupun modern. Sedangkan *childfree* merupakan keputusan yang dilarang dalam agama Islam jika ditinjau dalam ilmu fiqih karena penerapan *childfree* tidak berdasar pada alasan yang jelas dan terkesan menggunakan alasan perihal urusan duniawi seperti

¹⁰ M. Irfan Farraz Haecal, dkk, “Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam”, *Gunung Djati Conference Series*, vol.8, 2022.

karir, pekerjaan, maupun ekonomi.¹¹ Adapun perbedaannya adalah peneliti melakukan penelitian menurut pandangan hukum Islam di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

5. Jurnal yang berjudul “*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*” karya Uswatun Khasanah. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang memutuskan memilih untuk *childfree* harus dibarengi dengan kesepakatan antara suami dan istri. Keputusan untuk *childfree* memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keduanya harus saling terbuka dan memiliki alasan yang mendasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.¹² Adapun perbedaannya adalah Uswatun Khasanah meneliti menurut hak reproduksi perempuan dalam Islam. Sedangkan yang peneliti lakukan adalah menurut perspektif hukum Islam.

¹¹ Abdul Hadi, dkk. “Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam”, *Journal of Educational and Language Research*, vol.1. 2022.

¹² Uswatun Khasanah, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam”, *Journal: Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, vol.1, 2021.

Adapun titik temu tentang kajian pustaka pada telaah penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang *childfree*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan hukum Islam. Tempat penelitian adalah Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang sebelumnya belum ada yang meneliti. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 4 (empat) pasangan suami istri yang melakukan praktik *childfree*.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang berasal dari kata “*re*” yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Secara bahasa *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu. Sedangkan pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan

¹³ Joenaidi Efendi dan Ibrahim Johny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia, 2016), 16.

kegunaan tertentu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat yang ditempuh melalui observasi dan wawancara secara langsung.¹⁴ Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif.

2. Sumber Data

a. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.¹⁵ Sumber data ada 2 (dua):

1) Data Primer

Data Primer atau data utama yaitu sumber asli tanpa perantara sebelumnya yang bersumber dari perkataan atau tindakan seseorang yang diamati atau di wawancarai.¹⁶ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 4 (empat) pasangan suami istri yang memilih untuk

¹⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2015), 3.

¹⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 8.

¹⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 170.

melakukan praktik *childfree* di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang didiskripsikan, dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.¹⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti, dari subjek penelitiannya. Misalnya berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁸ Data sekunder ini disebut dengan data tangan kedua.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*).¹⁹ Artinya yang mempunyai otoritas, mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

¹⁷ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 84.

¹⁸ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005). 155.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Al-Qur'an dan hadis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari teks yang membicarakan sesuatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis antara lain: teori-teori yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, dan *childfree*.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain:

²⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, 155.

a. Wawancara

Adapun teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan pelaksanaannya pewawancara membawa serentetan pertanyaan lengkap dan terperinci serta dilaksanakan dalam suasana santai namun serius.²¹ Selain itu wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan yang terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara juga berfungsi sebagai metode lain dan sebagai kriterium (pengukur) apabila dipergunakan untuk meyakinkan atau mengukur suatu kebenaran informasi.²² Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dan dalam hal ini adalah beberapa pasangan *childfree* di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian. Dokumentasi dapat berupa catatan pribadi, buku harian, laporan kerja, laporan khusus dan lain sebagainya.

²¹ Suharsini Arikanto, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 128.

²² Sukandarumini, *Metodologi Penelitian Penunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002). 99.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan pengolahan data. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan pola pikir induktif yaitu menggunakan kenyataan khusus yang berasal dari hasil wawancara di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data secara deskriptif yang sebagian besar berasal dari wawancara dan catatan pengamatan di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Keseluruhan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian meliputi jenis penelitian, sumber data, bahan hukum,

teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II dalam bab ini berisi pengertian perkawinan meliputi pengertian, dasar hukum syarat, tujuan perkawinan, dan rukun perkawinan, pengertian keluarga meliputi pengertian dan tipe keluarga, *childfree* meliputi pengertian, alasan orang memilih *childfree*, macam-macam *childfree*, dampak seseorang melakukan *childfree*, dan hukum Islam tentang *childfree*.

BAB III merupakan penyajian data berupa deskripsi umum objek penelitian, lokasi penelitian Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, dan deskripsi hasil penelitian tentang *childfree* di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

BAB IV merupakan analisis tentang alasan beberapa pasangan melakukan praktik *childfree* di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dan pandangan hukum Islam tentang praktik *childfree* di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

BAB V merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *CHILDFREE*

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan Muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita. Nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.¹

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2

Perkawinan *mitsaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), 144.

digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*), kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, hadits, ijma' ulama fiqh, serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah SWT dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. 04 [An-Nisa']: 1)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝﴾

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁴

Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.104.

adalah sunnah. Ulama Malikiyah *muta'akhirin* memiliki pendapat bahwa perkawinan hukumnya bisa bermacam-macam sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa sunnah dan mubah. Adapun ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.⁵ Para Ulama mempunyai persetujuan bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam syari'ah. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni sunnah. Tetapi dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqih yang disampaikan diatas, dasar akidah *al-ahkam al-khamsa* diantaranya yaitu:

a. Wajib

Perkawinan di hukum wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka.

b. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 77.

menikah dan/atau dapat mengandalkan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Kecuali Imam Syafi'i, Jumhur ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik daripada ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama.

c. Mubah

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seseorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah suatu yang diizinkan. Kaidah *ushul fiqh* menuliskan bahwa hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu hukum mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak masuk klasifikasi/dalil perintah, anjuran, hal yang patut dihindari ataupun larangan. Untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan nikah ia melakukan perkawinan dan ia tidak menyiapkan istri. Perkawinan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga

agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.

d. Makruh

Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah SWT sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.

e. Haram

Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam mentaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini kebalikan dari halal. Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada Al-Qur'an dan sunnah. Karenanya, seorang mujtahid wajib berhati-hati ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal yang kontemporer. Hal yang haram pada dasarnya telah ditetapkan Al-Qur'an seperti: larangan riba (QS. Al-Baqarah ayat 275), larangan makan babi, bangkai,

darah, sembelihan tanpa menyebut nama Allah (Q.S. Al-Maidah ayat 5).⁶

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam yakni untuk memenuhi perintah agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam hal memberikan dan menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, adanya kesejahteraan dengan terciptanya ketenangan lahir dan batin serta terpenuhinya kebutuhan hidup sehingga menimbulkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Melalui pernikahan memandang manusia dapat memandang fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya keturunan serta menjaga manusia dari perbuatan keji yang dapat merusak dirinya.⁷ Imam Al-Ghazali memandang bahwa hakikat dari diperintakkannya pernikahan ialah untuk kemaslahatan manusia. Berkenaan dengan tujuan pernikahan maka menurut beliau ini berada pada tingkatan *dhoruriyat* yakni menyelamatkan agama (*hifdzu din*) dan menyelamatkan keturunan (*hifdzu nasl*).⁸

Mahmud Yunus berpendapat bahwa tujuan dari adanya pernikahan adalah mengikuti perintah Allah

⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 77.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), 446.

⁸ Purnomo dan Moch Aziz Qoharudin, "Maqosid Nikah Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitabnya Ihya' Ulumuddin", *El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol.7, 2021, 121.

SWT dalam memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai serta teratur.⁹ Sama halnya dengan Soemitaji yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menciptakan kehidupan keluarga bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang dan memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti segala bentuk ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.¹⁰ Adapun pendapat Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, bahwa tujuan pernikahan diantaranya:¹¹

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia.
- c. Menciptakan ketentraman dalam hidup dan berumah tangga.
- d. Sebagai pengabdian diri kepada Allah SWT.
- e. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab serta menerima hak dan kewajiban.

⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 1.

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 27.

¹¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Jeddah: Darul Minhaj, 1432), 46.

Berikut uraian jelas terkait tujuan pernikahan:

a. Mendapatkan keturunan

Dari penjelasan di atas tidak dipungkiri bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam (Q.S.16 [An-Nahl] : 72)

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾¹²

*“Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”*¹²

b. Pemenuhan hajat manusia

Tidak dipungkiri bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis (seksual) antara laki-laki dan perempuan. Dengan disyari’atkannya perkawinan maka dapat menghindari manusia dari perbuatan yang kotor lagi keji. Dengan perkawinan maka dapat membentengi manusia dari gangguan serta bisikan setan, menyalurkan nafsu *syahwat* di tempat yang benar dan memelihara kemaluan.¹³

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 372.

¹³ Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, 51.

- c. Membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*

Membentuk keluarga yang bahagia, tenang dan penuh cinta serta kasih sayang, sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S.30 [Ar-Rum] : 21)

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾ ﴾

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang”.¹⁴

Adanya cinta dan kasih sayang diantara kedua pihak pada dasarnya tidak hanya sebatas pelayanan yang bersifat material dan biologis. Kebutuhan tersebut hanya sebagai sarana untuk mewujudkan kebutuhan yang lebih mulia, yakni kebutuhan rohani dan keberkahan dari Allah SWT. Pernikahan memberikan rasa tenang pada *qalbu* dan pikiran.¹⁵

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Berdasarkan ajaran Islam, perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan. Ada silang pendapat berkenaan dengan mana yang termasuk rukun dan mana yang tidak, jadi

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 582.

¹⁵ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 39.

dapat saja terjadi bahwa sebagian ulama fiqh menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lainnya menyebut sebagai syarat. Abdurrahman Al-Jaziri sebagaimana dikutip Amir Nuruddin, mengatakan bahwa yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul*. Sedangkan Sayiq Sabiq menyimpulkan bahwa menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul* dan yang lainnya termasuk ke dalam syarat. Berdasarkan kedua pendapat ini maka wali, mahar, saksi, dan lain-lain tidaklah termasuk dalam kelompok rukun nikah. Sementara menurut Syafi'i, saksi termasuk rukun nikah. R. Abdul Djamali memberikan pengertian syarat ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan, dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan.¹⁶

Syarat dan rukun perkawinan menurut R. Abdul Djamali sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat perkawinan
 - 1) Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan
 - 2) Dewasa

¹⁶ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizki Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: Unsu Press, 2022), 124.

- 3) Kesamaan agama Islam
 - 4) Tidak dalam hubungan nasab
 - 5) Tidak ada hubungan sepersusuan
 - 6) Tidak ada hubungan semenda, dan syarat-syarat yang berlaku khusus, yaitu: pria tidak boleh mempunyai istri lebih dari 4 (empat) orang, poligami tidak boleh dirangkap antara istri yang masih ada hubungan darah dengan calon istri berikutnya, tidak boleh mengawini kembali bekas istri yang telah di *li'an*, wanita tidak sedang dalam masa *iddah*.
- b. Rukun-rukun perkawinan
- 1) Calon pengantin pria dan Wanita.
 - 2) Wali.
 - 3) Saksi.
 - 4) Akad nikah melalui *ijab qabul*.¹⁷

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Kata keluarga sebenarnya berasal dari bahasa Nusantara yaitu bahasa Sansekerta. Definisi kata keluarga dari bahasa Sansekerta memiliki makna dua kata yaitu *kula* dan *warga*. Sehingga digabungkan menjadi *kulawarga*. Makna dari kata tersebut adalah anggota atau kelompok kerabat. Sehingga menurut ahli dalam bahasa tersebut menjelaskan bahwa keluarga

¹⁷ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizki Frisky Syahbana, *Aspek Hukum*, 127.

adalah beberapa orang yang hidup di satu lingkungan dengan memiliki hubungan darah. Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi yang berbeda terkait pengertian keluarga. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa keluarga adalah kumpulan ayah, ibu, dan anak yang memiliki hubungan kekerabatan di masyarakat. Keluarga merupakan makhluk sosial dalam mewujudkan kehidupan yang aman, tentram serta sejahtera. Dalam konteks agama Islam juga disebutkan dalam Al-Qur'an terkait keluarga. Definisi atau sebutan keluarga dalam Al-Qur'an sebagai *ahlul bait* atau sering disebut sebagai rumah tangga. Dalam konteks tersebut bahwa rumah tangga yang dibangun berlandaskan kekeluargaan memiliki potensi tinggi untuk saling mencintai dan mengasihi serta menyayangi.¹⁸

Pengertian keluarga akan berbeda. Hal ini bergantung pada orientasi yang digunakan dan orang yang mendefinisikannya. Friedman mendefinisikan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan aturan dan emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Pakar konseling keluarga dari Yogyakarta, Suyekti menulis bahwa keluarga adalah suatu ikatan atau/persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang-orang dewasa

¹⁸ Ahmad Guntur Alfianto, *Konsep dan Aplikasi Keperawatan Keluarga*, (Kab. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), 3.

yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Menurut UU No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. ketiga pengertian tersebut mempunyai persamaan bahwa dalam keluarga terdapat ikatan perkawinan dan berhubungan darah yang tinggal bersama dalam satu atap (serumah) dengan peran masing-masing serta keterikatan emosional.¹⁹

Robert Maclver dan Charles Morton Page menjelaskan ciri-ciri keluarga sebagai berikut :

- a. Keluarga merupakan hubungan perkawinan.
- b. Keluarga berbentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk atau dipelihara.
- c. Keluarga mempunyai suatu sistem tata nama (*namenclatur*) termasuk perhitungan garis keturunan.
- d. Keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggotanya berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak.

¹⁹ Suprajitno, *Asuham Keperawatan Keluarga: Aplikasi Dalam Praktik*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003), 1-2.

- e. Keluarga mempunyai tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga.²⁰

2. Tipe keluarga

Friedman membagi tipe keluarga seperti berikut ini:

- a. *Nuclear family* (keluarga inti), terdiri dari orang tua dan anak yang masih menjadi tanggungannya dan tinggal dalam satu rumah, terpisah dari sanak keluarga lainnya.
- b. *Single parent family*, satu keluarga yang dikepalai oleh satu kepala keluarga dan hidup bersama dengan anak-anak yang masih bergantung kepadanya.
- c. *Nuclear dyed*, keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri tanpa anak, tinggal dalam satu rumah yang sama.
- d. *Blended family*, suatu keluarga yang terdiri dari perkawinan pasangan, yang masing-masing pernah menikah dan mambawa anak hasil perkawinan terdahulu.
- e. *Three generation family*, keluarga yang terdiri dari tiga generasi, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, dan anak dalam satu rumah.
- f. *Single adult living alone*, bentuk keluarga yang hanya terdiri dari satu orang dewasa yang hidup dalam rumahnya.

²⁰ Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2010), 5.

- g. *Middle age atau elderly couple*, keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri paruh baya.²¹
- h. *Extended family* (keluarga besar). Satu keluarga yang terdiri dari satu atau dua keluarga yang tinggal dalam atau rumah dan saling menunjang satu sama lain.

Kehadiran anak dalam keluarga merupakan suatu amanah dan anugrah terbesar yang diberikan Allah SWT kepada sepasang suami istri.²² Dalam menjaga amanah tersebut, orang tua harus bisa merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik agar kelak menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Perlu kita ketahui bahwa dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat tentang arahan-arahan dalam visi berumah tangga guna melahirkan keturunan yang terbaik serta do'a-do'a umat terdahulu agar dikaruniai keturunan dalam kehidupannya. Seperti do'a Nabi Ibrahim dalam Firman Allah SWT (Q.S. 37 [As-Saffat] : 100)

﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ ﴾

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (keturunan) yang termasuk orang-orang saleh”.²³

Anak merupakan generasi penerus untuk kedua orangtua serta keluarganya, sekaligus menjadi kebanggaan di kemudian hari. Anak bisa dijadikan penolong di kala orangtuanya menghadapi kesukaran

²¹ Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan*, 8.

²² Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan Al-Qur'an (Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci)*, 251.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 644.

terutama di masa tua nanti.²⁴ Dalam Al-Qur'an potret anak sebagai penyejuk hati tergambar dari do'a Nabi Zakariya dalam (QS. 25 [Al-Furqan] : 74)

﴿أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۗ﴾

“Dan orang-orang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”.²⁵

Ayat ini membuktikan bahwa keinginan manusia tidak hanya sebatas menghiasi diri dengan amal-amal terpuji, tetapi juga memberikan perhatian terhadap keluarga dan anak keturunannya. Do'a tersebut tentu saja didukung dengan usaha mendidik anak dan pasangan tidak akan menjadi penyejuk hati tanpa keberagamaan yang baik, budi pekerti yang luhur serta pengetahuan yang memadai.²⁶

B. Childfree

1. Pengertian Childfree

Istilah *childfree* pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris Merriam Webster sebelum tahun 1901 meski saat itu kondisi ini digambarkan secara skaptis

²⁴ Perpustakaan Nasional RI, *Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 145.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 511.

²⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 165.

sebagai suatu fenomena kontemporer. Namun, Dr. Rachel Chrastil penulis buku *How to be Childless: A History and Philosophy of life without children*, menyatakan bahwa sudah banyak penduduk Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan sejak tahun 1500-an. Sekitar 15 sampai 20 persen diantaranya bahkan tidak menikah sama sekali. Kebanyakan dari mereka bermukim di kawasan urban. Dan selama era victoria itu ada banyak pasangan menikah yang memilih untuk tidak mempunyai keturunan.²⁷

Beberapa kajian resmi menggunakan kata *voluntary childlessness* (tidak memiliki anak secara sukarela) untuk menyebut *childfree*. Kata *childfree* sendiri sudah masuk dalam beberapa kamus bahasa Inggris. Seperti kamus Merriam Webster yang mengartikannya sebagai *without children* (tanpa anak). Kamus Macmillan yang mengartikannya sebagai *used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak). Kamus Collins yang mengartikannya sebagai *having no children, childless, especially by choice* (tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena pilihan), dengan penekanan bahwa istilah ini hanya dikenal dalam bahasa Inggris-Amerika. Dari tiga kamus diatas dua menyatakan adanya

²⁷ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 12.

“keputusan” atau “pilihan”. Artinya kondisi ini tidak terjadi karena keterpaksaan atau kelainan fungsi tubuh, keadaan dan lain sebagainya.²⁸

Childfree merupakan keputusan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Berdasarkan Houseknecht (1980), *childfree* sejak tahun 1970 dan didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa depan.²⁹ Keputusan memilih *childfree* dalam sebuah kehidupan rumah tangga merupakan sebuah hak bagi pasangan suami istri. Hak yang dimaksud disini adalah hak reproduksi. Hak reproduksi bagi perempuan, Menurut Husein Muhammad hak reproduksi ini dibagi menjadi empat, yaitu:³⁰

a) Hak menikmati hubungan seksual

Konsekuensi dari sebuah pernikahan adalah dilakukannya hubungan seksual antara suami istri. Kanikmatan hubungan seksual ini haruslah dirasakan oleh kedua pihak. Untuk mewujudkan hak tersebut harus dilakukan tanpa paksaan oleh salah satu pihak. Hak menikmati hubungan seksual telah diatur dalam (Q.S. 02 [Al-Baqarah]: 187)

²⁸ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, 13.

²⁹ Abdul Hadid, “*Childfree dan Childless*”, 684.

³⁰ Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 270.

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٤٧﴾﴾

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”.³¹

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 2.

Ayat di atas menjelaskan bahwa posisi antara suami istri adalah setara. Pada hakikatnya hubungan suami istri adalah hubungan kerjasama, dimana hubungan suami istri haruslah saling menyempurnakan, saling menyadari, dan tidak boleh merasa kedudukannya lebih tinggi diantara keduanya. Dengan demikian harus mendapatkan hak dalam menikmati hubungan seksual.

b) Hak menolak hubungan seksual

Hak tersebut diberikan pada suami istri guna mencegah terjadinya kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pemaksaan seksual atau degradasi seksual misalnya mengejar aktivitas seksual ketika salah satu pasangan tidak sepenuhnya sadar atau takut untuk mengatakan tidak.

c) Dalam Al-Qur'an dipaparkan bahwa perempuan yang sedang hamil berada pada kondisi yang berat dan melelahkan. Kondisi ini semakin berat ketika perempuan memasuki tahap melahirkan bahkan berisiko pada kematian. Mengingat hal tersebut akan menjadi masuk akal dan menjadi perhatian bersama jika perempuan mempunyai hak atau pilihan menolak untuk hamil. Mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa anak bukan hanya hak suami atau hak istri saja, namun anak merupakan hak bersama antara suami dan istri. Dengan demikian jika istri tidak menghendaki kehamilan maka suami harus

mempertimbangkannya.³² Mengenai hal tersebut, ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Pertama, pendapat Al-Ghazali dari kalangan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa yang berhak memutuskan dalam memiliki anak adalah suami. Dengan demikian jika suami berkehendak memiliki anak, maka istri tidak memiliki hak untuk menolaknya. Kedua, pendapat mayoritas ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menentukan memiliki anak atau tidak bukan hanya hak suami dan istri tetapi juga umat/masyarakat dengan tetap menekankan keputusan tersebut pada suami dan istri. Ketiga, pendapat yang dianut oleh para ahli hadis, dimana yang hendak menentukan memiliki anak atau tidak terletak pada kepentingan umat/masyarakat atau bisa disebut dengan kepentingan negara.³³

d) Hak melakukan aborsi

Aborsi dapat didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri kehamilan. Beberapa ulama membolehkan tindakan ini pada kondisi sebelum bayi ditiupkan ruhnyanya. Namun, ada juga sebagian ulama yang mengharamkannya karena dianggap membunuh

³² Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 270.

³³ Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), 123-125.

bayi, kecuali dalam kondisi darurat dan hajat.³⁴ Pandangan ulama akan kebolehan tindakan aborsi ini menunjukkan bahwa ada pemberian hak-hak reproduksi.

2. Alasan Orang Memilih *Childfree*

Corinne Maier dalam *No Kids: 40 Reasons For Not Having Children* membagikan alasan orang-orang *childfree* dalam lima kategori:

a. Pribadi (dalam ranah emosi dan batin)

Alasan pribadi biasanya timbul dari ranah emosi atau batin seseorang. Bisa saja ia melihat sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya (kondisi mental maupun kondisi fisik), merasa bertanggungjawab terhadap sesuatu (pekerjaan, pendidikan) atau seseorang (anggota keluarga yang sakit) sehingga membuatnya merasa tidak ada waktu atau tenaga untuk mengurus anak, atau merasa tidak mampu menjadi orang tua yang baik sehingga lebih memilih untuk melampiaskan kasih sayang pada binatang, seperti anjing atau kucing. Beberapa pasangan menyatakan memilih untuk *childfree* karena tidak ingin ada perubahan pada aktifitas seksual yang selama ini berlangsung. Pada wanita alasan yang banyak ditemukan adalah kekhawatiran akan efek kehamilan pada tubuh, penambahan berat

³⁴ Nilda Susilawati, "Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mizani. Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, vol.2, 2020, 113.

badan, *stretch mark*, payudara terkulai, hiperpigmetasi di wajah, otot pinggul yang lebih longgar yang menyebabkan kenikmatan seksual berkurang, wasir, inkontinensia urin (kehilangan kontrol kantung kemih, yang bervariasi mulai keluarnya sedikit urin saat bersin, batuk, atau tertawa, hingga sepenuhnya tidak dapat menahan kencing), kematian, dan lain-lain.

Berikut ini beberapa alasan seseorang tidak ingin memiliki anak dipandang dari segi personal dan sosial:

- 1) Kurangnya keinginan untuk menjadi orang tua.
- 2) Tidak mempunyai *insting* sebagai orangtua.
- 3) Melihat efek anak-anak pada keluarga/teman.
- 4) Kurangnya minat untuk mematuhi kewajiban sosial.
- 5) Pertimbangan untuk membesarkan anak-anak dengan menggunakan kapasitas intelektual manusia yang buruk.
- 6) Sudah puas bersenang-senang dengan hewan peliharaan.
- 7) Kemajuan pribadi.
- 8) Ketersediaan alat-alat kontrasepsi membuat pilihan untuk *childfree* menjadi semakin mudah untuk dilakukan.
- 9) Kekhawatiran akan efek kehamilan pada tubuh wanita seperti bertambahnya berat badan, *stretch*

mark, payudara yang menurun, pigmentasi berlebihan pada wajah, otot panggul yang kendur menyebabkan berkurangnya kenikmatan seksual bagi wanita dan pasangannya, wasir, inkontinensia urin (kehilangan kontrol kantung kemih yang bervariasi mulai keluarnya sedikit urin saat bersin, batuk, atau tertawa, hingga sepenuhnya tidak dapat menahan kencing), kematian, dan lain-lain.³⁵

b. Psikologis dan Medis

Salah satu alasan yang paling sering didengar untuk *childfree* adalah alasan psikologis alias pikiran bawah sadar, termasuk juga trauma. Sedangkan faktor medis adalah segala hal yang berhubungan dengan keterbatasan fisik. Sebagian lainnya memutuskan *childfree* karena khawatirkan kesejahteraan (*well-being*) pribadi yang bisa terganggu karena anak, kesehatan fisik yang tidak memungkinkan untuk punya anak (termasuk kelainan genetik yang tidak ingin diturunkan kepada calon anak). Berikut ini beberapa kekhawatiran seseorang terkait kesehatan dan psikologis yang menyebabkan seseorang tidak ingin atau diharuskan untuk tidak memiliki anak:

- 1) Kepedulian terhadap keselamatan orangtua dan anak.

³⁵ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, 24.

- 2) Risiko bahwa kondisi medis yang ada dapat mempengaruhi perawatan anak dan masa depannya.
- 3) Kekhawatiran bahwa anak akan mewarisi penyakit keturunan dan masalah kesehatan mental (*mental health issues*).
- 4) Kehamilan dan persalinan dapat membawa perubahan yang tidak diinginkan seperti:
 - a) Perubahan *neurabiologis substansial* yang mengarah ke depresi pasca melahirkan, dan perasaan tidak aman dan tidak mampu.
 - b) Efek jangka panjang pada kesehatan wanita. Secara khusus penelitian menunjukkan hubungan sebab akibat antara kehamilan dan penuaan sel yang dipercepat karena energi dialihkan dari pemeliharaan *somatik* (kondisi medis berupa sekumpulan gejala fisik yang muncul akibat masalah psikologis yang dialami penderitanya) ke upaya reproduksi.
 - c) Takut akan kondisi fisik pasca melahirkan.
 - d) Percaya bahwa seseorang terlalu tua atau terlalu muda untuk memiliki anak.
 - e) Merasa tidak memiliki kapasitas untuk menjadi orangtua yang sabar dan bertanggungjawab.³⁶

³⁶ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, 25.

c. Ekonomi

Tampaknya ini alasan paling realistis, dengan melihat harga yang diperlukan untuk melahirkan dan membesarkan seorang anak hingga dewasa. Sebagian orang memilih *childfree* karena memahami keadaan finansial dirinya yang pas-pasan dan merasa tidak mampu membayar fasilitas penitipan anak. Kondisi perekonomian negara juga berisiko buruk jika orang-orang terus berkembangbiak atau memikirkan bahwa sangat sedikit orangtua yang benar-benar memiliki anak untuk menopang perekonomian negara. Bagaimanapun punya anak adalah hal yang menghabiskan banyak uang dan sebagian orang *childfree* memilih untuk menyumbangkan warisan kekayaannya untuk beramal daripada membaginya diantara anak-anak. Berikut ini adalah faktor ekonomi dan budaya yang mempengaruhi seseorang melakukan *childfree*:

- 1) Terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak sempat memikirkan anak-anak.
- 2) Keengganan untuk membiayai perkembangan anak.
- 3) Hidup dalam wabah penyakit atau resesi ekonomi (kondisi ketika perekonomian suatu negara

mengalami penurunan dalam jangka waktu yang cukup lama).

- 4) Tidak membutuhkan perhatian anak sendiri ketika terlalu renta atau mendekati kematiannya. Hal itu disebabkan:
 - a) Beberapa negara yang terdapat fasilitas yang cukup memadai untuk para orangtua seperti pendirian panti jompo.
 - b) Tidak memiliki anak memungkinkan seseorang menabung lebih banyak untuk masa pensiun.
 - c) Memiliki anak tidak menjamin hubungan harmonis antara orangtua dan anak.
 - d) Lebih memilih untuk mendonasikan warisan kepada lembaga amal pilihan sendiri daripada dibagikan kepada anak-anak mereka.³⁷

d. Filosofis

Alasan filosofis menyangkut prinsip kehidupan yang dianut seseorang. Hal ini muncul karena cara pikir atau pandangan seseorang tentang hidupnya sendiri, atau tentang kehidupan secara general. Sebagian orang berfikir untuk menginvestasikan waktu dan uang untuk tujuan sosial yang berarti dengan cara tidak membesarkan anak. Beberapa yakin bahwa seseorang datang memberikan kontribusi dan kesejahteraan yang lebih baik bagi

³⁷ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, 29.

umat manusia lewat karya daripada dengan punya anak. Sebagian orang *childfree* juga berpandangan bahwa keinginan untuk memperbanyak diri adalah bentuk narsisme. Ada orang-orang yang percaya bahwa kondisi dunia saat ini sedang merosot dan mereka tidak mau anak-anak harus ikut mengalami kondisi tersebut. Ini termasuk kekhawatiran bahwa peristiwa bencana (misalnya efek pemanasan global, perang, atau kelaparan) mungkin akan terjadi di masa hidup anak-anak mereka dan bisa menyebabkan penderitaan atau kematian. Diantara para penganut *childfree* ada yang berfikir secara filosofis terkait apa makna anak dan keturunan yang sebenarnya. Jika makna tersebut dapat diraih dengan jalan lain, maka mereka berfikir untuk mengambil jalan itu daripada untuk memiliki anak. Selain itu pilihan *childfree* dapat pula dipengaruhi oleh ideologi yang dianut. Berikut adalah alasan-alasan filosofis yang mendasari seseorang melakukan *childfree*:

- 1) Lebih memilih untuk menginvestasikan waktu dan menabung dengan tidak membesarkan anak dengan tujuan sosial yang lebih bermakna.
- 2) Percaya bahwa seseorang dapat tetap berkontribusi untuk pendidikan anak yang lebih menyenangkan dan berempati dengan menjadi guru atau *babysitter* dengan tidak menjadi bagian dari orangtua itu sendiri.

- 3) Percaya bahwa seseorang bahkan dapat berkontribusi lebih untuk kemanusiaan melalui usaha daripada memiliki anak, misalnya seseorang dapat berdonasi untuk amal.
- 4) Pendapat bahwa tidak memiliki anak tidak lebih egois daripada mereka yang memilikinya.
- 5) Anti-natalisme (pandangan etis yang menilai negatif reproduksi), merupakan filosofi yang menyatakan bahwa tidak bermoral membawa orang ke dunia. Anti-natalis berpendapat bahwa mereka mendukung asimetri (tidak simetris) antara kesenangan dan rasa sakit. Ketiadaan rasa senang adalah netral. Sedangkan ketiadaan rasa sakit adalah hal positif. Oleh karena itu mungkin secara umum seseorang ingin agar calon anak selamat dari penderitaan hidup. Karena orangtua tidak pernah bisa mendapatkan persetujuan dari anak yang belum lahir, oleh karena itu keputusan untuk melahirkan akan menjadi beban hidup. Akan tetapi, Anti-natalisme tidak selamanya diterima oleh beberapa orang yang tidak memiliki anak, bahkan mereka menyukai anak-anak orang lain namun tidak menginginkan anak itu sendiri.
- 6) Menjadi oposisi terhadap kapitalisme diyakini kapitalisme membutuhkan prokreasi (hubungan suami istri yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan) dalam menunjang ideologi. Hal ini

juga terjadi di Jepang, para wanita disana melakukan *childfree* dalam upaya menolak patriarki (sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti) yang kian kental disana. Dunia ini penuh dengan penderitaan, dan seseorang tidak dapat memastikan bahwa setiap orang akan memiliki kehidupan yang baik.³⁸

e. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai pertimbangan menjadi *childfree* muncul dari kondisi sekitar atau kehidupan di luar diri seseorang. Beberapa orang punya rasa simpati yang lebih tinggi dari orang lain dan hal ini membuat mereka merasa bertanggungjawab untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Sebagian orang percaya bahwa populasi manusia di dunia ini sangat berlebih dan efeknya merusak bumi. Sebab itu mereka berkontribusi menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan tidak bereproduksi. Ada juga pemikiran bahwa memiliki satu anak akan mengurangi emisi karbondioksida seseorang secara signifikan dibandingkan dengan hal lain yang lebih praktikal, seperti memiliki mobil dengan efisiensi bahan bakar

³⁸ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, 37.

yang lebih baik, mengganti bola lampu pijar dengan model yang lebih hemat energi, menghindari perjalanan udara, mempraktikkan daur ulang komprehensif, atau menjalankan pola makan vegetarian.³⁹

3. Macam-macam *Childfree*

Childfree, voluntary childless dan childless by choice adalah istilah baru yang sering digunakan peneliti dan dipandang akurat untuk mendefinisikan individu yang membuat pilihan eksplisit dan disengaja untuk tidak memiliki atau membesarkan anak, dibandingkan dengan istilah *childless*. Karena dalam *childless* terdapat dua kategori berbeda. Kategori pertama adalah *voluntary childless* yakni mereka yang secara tegas dan sengaja memilih untuk tidak memiliki anak baik dalam kondisi normal (tidak memiliki masalah kesuburan) maupun dalam kondisi mengalami gangguan fekunditas (kemampuan seorang perempuan untuk hamil). Sedangkan kategori kedua adalah *invaluntary childless*, merupakan sebutan bagi mereka yang menginginkan anak dan membesarkannya namun memiliki masalah kesuburan (*fecundity impaired*), fungsi tubuh yang tidak normal atau gangguan kesehatan lainnya sehingga tidak diperkenankan mengandung anak karena dapat membahayakan keselamatan ibu

³⁹ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, 29.

maupun jabang bayi. Untuk kategori ketiga adalah *temporary childless* adalah mereka yang tidak memiliki anak dan menginginkannya nanti dalam jangka waktu tertentu.⁴⁰ Jika dilihat dari sudut pandang regulasi, negara Indonesia adalah negara dengan populasi mayoritas muslim dan jika dilihat Indonesia merupakan negara yang mewajibkan individunya untuk diikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama bagi anak yang lahir agar diakui dan dijamin haknya oleh negara.⁴¹

4. Dampak Seseorang Melakukan *Childfree*
 - a. Dampak Positif
 - 1) Lingkungan Publik

Masalah ledakan jumlah penduduk tentunya berimbas pada beberapa permasalahan penduduk seperti kelaparan, masalah lingkungan global, krisis pembangunan dan lingkungan.⁴² Disamping sisi positif mengurangi jumlah penduduk dengan jalan *childfree*, terdapat hal yang lebih manusiawi dilakukan yakni dengan mengurangi jumlah anak per-keluarga.

⁴⁰ Agrillo and Nelini, *Childfree by Choice: A Review*, 348.

⁴¹ Rafik Patrajaya, "Implementasi Penjaminan Hak Anak dan Istri Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum 1*, vol.1, 2017,143.

⁴² M. Biquni, "Revolusi Industri, Ledakan Penduduk dan Masalah Lingkungan," *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan 1*, vol.1, 2019, 38.

2) Lingkup Privat

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam alasan seseorang melakukan *childfree*, tentunya memiliki dampak positif bagi seseorang yang memang berniat melakukannya, seperti: kebebasan finansial, mempunyai banyak waktu luang untuk bersenang-senang, terhindar dari trauma, bagi perempuan dalam gangguan kesehatan semisal dapat membahayakan ibu apabila memiliki anak, maka ini akan menyelamatkan nyawa ibu.

b. Dampak Negatif

- 1) Jika dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan kepunahan umat manusia. Dapat diketahui bahwa jika kelahiran semakin menurun atau bahkan tidak melahirkan sama sekali dapat mengakibatkan kepunahan manusia. Semakin sedikit manusia maka akan semakin sedikit Sumber Daya Manusia (SDM) yang didapat untuk membangun suatu peradaban.
- 2) Berkurangnya usia produktif di generasi berikutnya. Dengan berkurangnya jumlah populasi atau usia produktif, dan semakin menjamurnya usia lansia dapat menimbulkan masalah SDM. Jika hal demikian terjadi maka gelombang imigran akan masuk ke negara

tersebut dan mengikis penduduk asli, maka identitas negara tersebut akan semakin hilang seiring berjalannya waktu.

- 3) Mendapat stigma negatif dari masyarakat. Stigma negatif akan timbul sebagai akibat dari seseorang melakukan *childfree*, terutama di negara-negara pro-natalis (pandangan atau kebijakan pemerintah masa Orde Lama yang mendukung percepatan pertumbuhan penduduk, dan secara tidak langsung memberikan persetujuan kepada penduduk untuk memiliki banyak anak) seperti Indonesia. Adanya anak kandung membawa manfaat dalam sosial dan ekonomi, rasa aman ketika orang tua berusia lanjut, dan juga memberikan manfaat secara psikologis, budaya dan agama. Tentunya seseorang melakukan *childfree* akan mendapat tekanan dan cemooh dari masyarakat.⁴³

C. Hukum Islam Tentang *Childfree*

Berbicara terkait hukum *childfree* maka hal ini bisa terjawab dengan melihat hukum asalnya dalam ilmu fiqih. Fiqih memotret fenomena *childfree* dengan mengilustrasikan sebagai kesepakatan suami istri untuk

⁴³ Patnani, dkk, *Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless*, 125.

menolak memiliki anak. Setidaknya ada empat kasus yang serupa dengan *childfree* dalam kajian fiqh. Pertama, sama sekali tidak menikah. Kedua, menahan diri untuk tidak bersetubuh pasca pernikahan. Ketiga, tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma dalam rahim setelah masuknya penis ke vagina. Keempat, ‘*azl* atau mengeluarkan sperma di luar vagina. Jika diamati secara substansial keempat kasus tersebut sama halnya dengan *childfree* dari perspektif menolak memiliki anak sebelum adanya wujud.⁴⁴ Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya’ Ulumuddin* berkata jika ber-‘*azl* ulama berbeda pendapat mengenai boleh dan makruhnya atas empat mazhab, yaitu ada orang membolehkan secara mutlak dengan setiap keadaan. Ada orang yang mengharamkan dengan setiap keadaan dan ada yang mengatakan halal dengan ridha istri dan tidak halal tanpa ridha istri. Dan ada orang yang mengatakan ‘*azl* itu boleh terhadap budak, bukan wanita merdeka. Dan yang benar menurut kami (mazhab Syafi’i) adalah diperbolehkan (mubah).⁴⁵

Meskipun pilihan untuk *childfree* merupakan hak individual seseorang. Akan tetapi daripada menggunakan haknya itu, ada yang mendasari pernikahannya dengan materialisme dan tidak dikaitkan dengan agama.

⁴⁴ Khasanah Uswatun dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,” *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 116–17.

⁴⁵ Abu Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin* (Beirut: Lubnan Dar Ibn Hazm, 2005), 490.

Imbasnya, mereka berfikir bahwa hanya merekalah yang mempunyai hak dalam melanjutkan keturunan. *Maqasid syari'ah* dapat dimaknai dengan makna yang dikehendaki oleh *syar'i*. Secara umum *maqasid syari'ah* terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari *hifdzu din* (menjaga agama), *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu 'aql* (menjaga akal), *hifdzu nasl* (menjaga keturunan), *hifdzu mal* (menjaga harta). Semua perintah dan larangan dalam syari'at pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut.⁴⁶

Childfree dalam pandangan Islam bermakna dengan sebutan '*azl*. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Abu Yahya Zakary Al-Anshari dalam kitab *Asna Muthali*. '*Azl* adalah mengeluarkan air mani setelah melakukan hubungan seksual di luar vagina. Jika dilihat dari beberapa makna '*azl* adalah salah satu metode kontrasepsi tertua di dunia sebagai cara efektif untuk mencegah kehamilan. Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, terdapat dalil-dalil yang membolehkan '*azl* dan melarang '*azl*, namun tidak ada nash yang *sharih* yang mengharamkan '*azl*. Dalil-dalil yang membolehkan '*azl* dari Al-Qur'an berkaitan dengan anjuran untuk menyiapkan pembekalan yang baik untuk anak keturunan

⁴⁶ Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah," *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam*, vol.7, 2018, 7.

untuk menjalani kehidupan mereka di dunia, sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. 04 [An-Nisa’]: 09

﴿وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾⁴⁷

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.⁴⁷

Dan dalil-dalil yang melarang ‘azl dari nash Al-Qur’an tentang larangan membunuh anak-anak karena takut miskin (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 31

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾⁴⁸

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.⁴⁸

Ada 4 (empat) pendapat para ulama antara membolehkan dan memakruhkan tentang ‘azl:

1. Menurut Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh melakukan ‘azl kepada istri, dengan syarat adanya izin istri.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 104.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 392.

2. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali dan sahabat berpendapat bahwa makruh melakukan 'azl. Karena dalam sebuah hadits Muslim dari Aisha menyebutkan mengubur secara sembunyi, kemudian membawa larangan atas makruhnya 'azl.
3. Imam Ghazali membolehkan 'azl karena alasan jumlah anak yang banyak dan hal tersebut diperbolehkan dengan menggunakan alat kontrasepsi modern seperti pil dan lainnya untuk jangka waktu sementara tanpa konsekuensi menghilangkan kemungkinan kehamilan dan validitas prokreasi. Imam Zharkashi berkomentar bahwa boleh menggunakan obat untuk mencegah kehamilan sama sekali.⁴⁹

Konsep *maqasid syari'ah* Imam Ghazali digunakan untuk membedah tindakan *childfree*. *Maqasid syari'ah* adalah dua kata yang terdiri dari *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqsad* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqsad* yang berarti “tujuan atau arah”.⁵⁰ Sementara kata *syari'ah* secara harfiah berarti sumber kehidupan.⁵¹ *Syari'ah* juga digunakan sebagai sinonim dari kata *din* dan *millah* yang bermakna segala peraturan yang berasal dari Allah S WT. yang terdapat

⁴⁹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, 207.

⁵⁰ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1124.

⁵¹ Muhammad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus*, 40.

dalam Al-Qur'an dan hadis yang bersifat *qath'i*.⁵² Adapun secara definitif, apabila dua kata ini digabungkan maka *maqasid syari'ah* mengandung pengertian sebagai tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya *maqasid syari'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.⁵³ Menurut Al-Ghazali inti dari *maqasid syari'ah* adalah upaya untuk mendatangkan manfaat dan menolak *madharat* dengan cara memelihara tujuan-tujuan syara'. Adapun tujuan syara' itu sendiri terdiri dari lima perkara yaitu: memelihara keutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Maka segala sesuatu yang mengandung upaya pemeliharaan terhadap lima perkara pokok ini adalah *maslahah* dan setiap hal yang bisa meniadakan kelimanya adalah termasuk *mafsadat*, sementara menolak *mafsadat* adalah *maslahat*.⁵⁴

Lima perkara pokok yang di sebut Al-Ghazali kemudian dikenal dengan istilah *usul al-khamsah* atau *kulliyat al-khamsah* dalam kitab-kitab *maqasid syari'ah*. Penjabaran mengenai *usul al-khamsah* ini diuraikan sebagai berikut:

⁵² Muhammad Warson Munawir, *Al-Munawir*, 79.

⁵³ Ahmad Al-Raysuni, *Al-Fikr Al-Maqasidi Qawa'iduh Wa Fawa'iduh* (Rabat: Al-Dar Al-Bayda, 1999). 13.

⁵⁴ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, 251.

1. *Hifdzu din*

Pokok pertama adalah *hifdzu din* yang berarti memelihara/menjaga agama. Ada 2 unsur utama yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan agama ini. Pertama, bahwa agama adalah fitrah bagi setiap manusia sebagai tanda kebutuhan dan kepatuhan seorang hamba pada penciptanya. Maka jika seorang hamba keluar dari fitrahnya, ia akan kehilangan pedoman hidupnya dan berpotensi menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kerusakan. Kedua, agama memuat berbagai ajaran yang berhubungan dengan akidah, akhlak, dan hukum-hukum yang disyari'atkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dengan menjalankan semua ajaran ini, maka manusia tersebut adalah orang yang menjalankan kehendak *al-syar'i* dan termasuk memelihara agama.⁵⁵

2. *Hifdzu nafs*

Pokok kedua adalah *hifdzu nafs* yang berarti memelihara/menjaga jiwa. Islam sangat memperhatikan terpeliharanya nyawa dan kehidupan seorang manusia dengan memenuhi akses kepada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tanpa terpeliharanya nyawa seorang manusia, maka akan lenyaplah kehidupan mukallaf yang artinya ia tidak bisa menjalankan dan memelihara unsur-unsur pokok

⁵⁵ Abd. Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1978), 200.

agama yang lain.⁵⁶ Menurut Al-Amidy, dalam kondisi umum menjaga agama harus lebih didahulukan dari menjaga jiwa, namun kondisi tertentu (khusus) menjaga jiwa bisa didahulukan daripada agama sebagai bentuk pengecualian (*mustatsnayyat*).

3. *Hifdzu 'aql*

Pokok ketiga adalah *hifdzu 'aql* yang berarti memelihara/menjaga akal pikiran. Akal adalah salah satu bagian terpenting pada manusia yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dengan akal, manusia dapat membedakan, merasa, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnyanya baik sesuatu pada dirinya ataupun di luar dirinya. Oleh karena itu segala aktivitas dan tindakan yang merusak akal manusia pada dasarnya adalah bentuk pelecehan terhadap fungsi dasar manusia sebagai makhluk yang befikir.⁵⁷

4. *Hifdzu nasl*

Pokok keempat adalah *hifdzu nasl* yang berarti memelihara/menjaga keturunan. Keturunan menempati kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan seorang manusia karena merupakan generasi penerus yang mewarisi unsur genetik dan non genetik dari orangtuanya. Islam sangat memberi

⁵⁶ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Islam*, vol. XIV, 2014, 18.

⁵⁷ Abdul Helim, *Maqasid Syari'ah Versus Usul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 26.

perhatian terhadap pemeliharaan keturunan karena berkaitan dengan penjagaan kehormatan seseorang. Oleh karena itu, Islam mensyari'atkan adanya perkawinan dan melarang terjadinya perzinahan agar setiap anak yang dilahirkan terjaga garis nasabnya, terpelihara hak perwaliannya, dan terpenuhi hak-hak kewarisannya.

5. *Hifdzu mal*

Pokok kelima sekaligus yang terakhir adalah *hifdzu mal* yang berarti memelihara/ menjaga hak milik (harta kekayaan). Harta adalah bagian penting yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi beragam kebutuhan hidupnya. Keberadaan harta penting untuk dijaga, agar setiap orang tidak mengambil dan memanfaatkan hak milik orang lain yang bukan menjadi haknya. Selain itu, pemeliharaan harta oleh aturan-aturan agama bertujuan agar setiap manusia mampu memanfaatkan hartanya secara bertanggungjawab dan terlibat dalam mewujudkan solidaritas dan kepedulian sosial.

Dalam rangka mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini, As-Syatibi membagi *maqasid syari'ah* kepada tiga tingkat, yaitu:

1. *Al-Dharuriyyat*

Menurut Ali Hasaballah, *maqasid al-dharuriyyat* adalah *maqasid* yang harus ada demi keberlangsungan hidup manusia baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama ataupun

kemaslahatan dunia.⁵⁸ *Maqasid* dalam kategori ini merupakan kebutuhan yang paling esensial yang menjadi kebutuhan pokok (primer) dalam kehidupan manusia sehingga keberadaannya harus selalu dipelihara dan dijaga. Apabila *maqasid* dalam kategori ini tidak terpenuhi atau ditiadakan, maka akan menimbulkan kerusakan dan kemudharatan baik itu di dunia maupun di kehidupan akhirat kelak.⁵⁹ Pemeliharaan terhadap *maqasid* kategori ini dilaksanakan dengan dua metode. Pertama, dengan mendirikan pilar-pilar penopangnya (*yuqim arkanaha*). Kedua, dengan meneguhkan dasar-dasarnya (*yutsbit qawa'idaha*). Metode pertama disebut juga dengan cara konstruktif. Metode ini diwujudkan dengan segala bentuk kewajiban dan kesunnahan dalam beragam aktifitas yang bersifat '*amaliyah* atau praktis. Sementara metode kedua adalah metode preventif yang dilakukan guna menghindari dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak (*yadra' 'anha al-ikhtilal al-waqi' aw al-mutawwaqi'*). Wujud konkret dari metode ini adalah adanya bentuk penghormatan dan pemakruhan dalam hukum-hukum syari'at.⁶⁰

⁵⁸ Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islamy*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif), 296.

⁵⁹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), 95.

⁶⁰ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, 99.

2. *Al-Hajiyyat*

Maqasid al-hajiyyat adalah *maqasid* yang bertujuan untuk kemaslahatan yang berupa kelapangan dan fleksibilitas hukum Islam (*tausi'ah wa raf' al-diiq*). *Maqasid al-hajiyyat* diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran (*masyaqqah*) dan menghindarkan diri dari kesempitan (*haraj*) dalam hidup. Apabila *maqasid* dalam kategori ini tidak terpenuhi atau diwujudkan maka tidak sampai merusak kehidupan dan menyebabkan kebinasaan bagi manusia, hanya saja manusia akan mendapatkan kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya. Perwujudan konkret dalam *maqasid* ini misalnya adalah adanya syari'at *rukhsah* (keringanan) dalam hal ibadah.⁶¹

3. *Al-Tahsiniyyat*

Menurut Al-Syatibi, *maqasid al-tahsiniyyat* adalah *maqasid* yang dibutuhkan untuk menunjang peningkatan moral dan akhlak seseorang, baik dihadapan Tuhannya maupun dalam kehidupan sosial masyarakat yang sesuai dengan etika dan kepatuhan. Bila *maqasid* dalam kategori ini tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai menyebabkan terjadinya kerusakan atau kebinasaan, tidak pula sampai menimbulkan kesulitan dan kesukaran atau kebinasaan, tidak pula sampai menimbulkan kesulitan dan kesukaran di dalam

⁶¹ Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqasid Al-Syari'ah 'in Ibn Taymiyah*, (Yordania: Dar Al-Nafa'is, 2000), 66.

hidup, akan tetapi dinilai tidak pantas dan layak menurut kadar kepatutan dan etika.⁶² Sementara menurut Ali Hasaballah, *maqasid al-tahsiniyyat* adalah perkara yang tidak termasuk ke dalam *maqasid al-dharuriyyat* dan *maqasid al-hajiyyat*, tetapi lebih kepada perkara-perkara yang menekankan untuk menjauhi hal-hal yang janggal dan tidak layak menurut akal pikiran manusia. Sebagai contoh menutup aurat dan berhias ketika ke masjid. Oleh karena itu *maqasid* dalam kategori ini sering disebut sebagai *maqasid* pelengkap dan penyempurnaan dari dua *maqasid* sebelumnya.⁶³

⁶² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, (Beirut: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2004), 7.

⁶³ Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islamy*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 298).

BAB III
PRAKTIK *CHILDFREE* DI DESA
KARANGGENENG KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Karanggeneng

Desa Karanggeneng merupakan desa *resettlement* (gabungan dari beberapa dusun yang mengikuti desa lain, bergabung menjadi Desa Karanggeneng), yang sekarang Desa Karanggeneng mempunyai 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Krajan Karanggeneng, Dusun Gebangan, Dusun Mlayut dan Dusun Pulo.

1. Sejarah Desa

a) Sejarah Dusun Krajan Karanggeneng

Nama orang yang membuka (babat) Dusun Krajan Karanggeneng ialah Mbah Sengkuyung yang makamnya sekarang berada di sebelah selatan *Madrasah Diniyyah* Krajan, sebelah *karas* milik Bapak Karbi dan diperkirakan tempat tersebut tergusur bangunan saluran (afor) sekitar tahun 1973. Dinamakan Karanggeneng karena sebelum dibuka (*dibabat*), dipandang dulu dari arah tenggara tepatnya di Tegal Nongko kelihatan *geneng* (tinggi dari karang-karang *keton geneng*) setelah jadi, desa dinamakan Karanggeneng. Dusun Krajan Karanggeneng.

terdiri dari 3 (tiga) kampung yaitu: Kampung Gandri, Kampung Sayangan (kampung ini dulunya menginduk kelurahan Gulang, sekarang Harjowinangun), dan kampung Ngeemplak.¹

b) Sejarah Dusun Gebangan

Dusun Gebangan ini berdiri sekitar tahun 1850, yang membuka (*babat*) dusun adalah Mbah Yudowaning Pati. Disebut gebangan karena sewaktu *membabat* desa tersebut dijumpai jembatan dari pohon gebang maka setelah jadi dinamakanlah Dusun Gebangan. Dusun ini terdiri dari 2 (dua) kampung yaitu: Kampung Buludan karena sebelum jadi kampung disitu merupakan kebun kelapa dan tempat menggembala kerbau yang dalam bahasa Jawa disebut *buludan*, maka disebutlah Kampung Buludan. Orang yang pertama tinggal disitu ialah orang dari Desa Popoh Karesidenan Pati yang bernama Mbah Abdul Rohman dan Nyai Kati. Kampung Gege (mulai tahun 1985 dinamakan Geneng sari), kampung ini dulu merupakan tanah *bero* milik kerajaan Surokarto Hadiningrat yang selanjutnya dinamakan tanah *gege*. Orang yang pertama bermukim disitu ialah Parto Manggolo dari Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

¹ Wawancara Dengan Bapak Mulyadi Selaku Kepala Desa Karanggeneng Pada Tanggal 21 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB di Kantor Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

c) Sejarah Dusun Mlayut

Menurut sejarahnya Dusun Mlayut ini dulunya mengikuti Kelurahan Jabung dan sekarang bergabung dengan Desa Karanggeneng.

d) Sejarah Dusun Pulo

Dusun Pulo ini berdiri sekitar tahun 1849. Nama pembuka (*babat*) secara pasti tidak jelas, sebagian ada yang berpendapat bahwa yang *membabat* Dusun Pulo adalah yang *membabat* Dusun Gebangan yaitu mbah Yudowaning Pati. Tempat ini dulunya seperti pulau akhirnya setelah dibabat dinamakan Desa Pulo. Dusun Pulo terdiri dari 3 (tiga) kampung yaitu:

1. Kampung Ngelom
2. Kampung Ngipik

Menurut sejarah ada dua pendapat tentang kampung Ngipik yaitu :

- a. Disebut Ngipik karena kampung ini paling dulu dibabatnya dibandingkan dengan kampung-kampung yang lain di Dusun Pulo.
- b. Karena sewaktu *babat* kampung sedikit demi sedikit dalam bahasa Jawa di *ipik-ipik*.

3. Kampung Grogol

Kampung Grogol ini juga ada 2 (dua) menurut pendapat.

- a. Sejarahnya disebut Grogol karena sewaktu dibabat tanah tidak rata (*nggrogol* dalam bahasa Jawa).
- b. Disebut Grogol karena yang pembabatan/membuka kampung ini dengan cara *menggrogoli* (menaikkan tanah di musim kemarau dengan alat semacam linggis) secara terus menerus agar bisa ditempati, maka setelah jadi kampung disebutlah Kampung Grogol.²

Adapun sejarah dan peristiwa penting yang telah dialami oleh Desa Karanggeneng adalah:

- a. Pada tahun 1937 s/d 1939 Desa Karanggeneng dipimpin oleh seorang lurah yang bernama Bapak Salam menjabat kurang lebih 2 tahun.
- b. Pada tahun 1939 s/d 1942 dipimpin Bapak Lurah Kanawi Tulus, menjabat sekitar 4 tahun.
- c. Pada tahun 1942 s/d 1974 dipimpin oleh Bapak Lurah Sahid Bin Mat Rejo kurang lebih 32 tahun menjabat sebagai Lurah Desa Karanggeneng.

² Wawancara Dengan Bapak Mulyadi Selaku Kepala Desa Karanggeneng Pada Tanggal 21 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB di Kantor Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

- d. Tahun 1974 s/d 1979, Kepala Desa Karanggeneng dijabat oleh Pjs (Pejabat sementara) Bapak Sarjoe (PNS) yang ditunjuk dari Kabupaten Grobogan sebagai pejabat sementara Kepala Desa Karanggeneng, Kepala Desa yang banyak sekali membuat perubahan.
- e. Tahun 1974 mulai dibangun Kantor Desa yang terletak di Dusun Krajan Desa Karanggeneng dan SD Inpres 1 Karanggeneng oleh Pemerintah, Ketertiban Administrasi Desa, pertanahan, kebersihan lingkungan, pengerasan jalan, pembuatan saluran serta keamanan.
- f. Tahun 1976 Kantor Desa dipindah ke Dusun Pulo Desa Karanggeneng.
- g. Tahun 1979 diadakan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Bapak Imam Djayadi BA dan menjabat sampai dengan tahun 1989.
- h. Tahun 1989 s/d 1997 Desa Karanggeneng dipimpin oleh Bapak Irsyad BA yang memimpin selama 8 tahun.
- i. Tahun 1997 s/d 1999 terjadi kekosongan Kepala Desa yang diisi oleh Bapak Mugi selaku Pjs (Pejabat sementara).
- j. Tahun 1999 s/d 2007 dipimpin oleh Bapak Supriyanto selama 8 tahun.
- k. Tahun 2007 sampai sekarang dipimpin oleh Bapak Mulyadi Bin Djuri yang banyak sekali membuat

perubahan baik di bidang pembangunan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan. Bapak Mulyadi menjabat sebagai Kepala Desa Karanggeneng sebanyak 3 periode. Dari tahun ke tahun banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh pemerintahan Desa Karanggeneng untuk membuat masyarakat lebih sejahtera.

Desa Karanggeneng terletak di tempat yang berdekatan dengan desa-desa lain yang merupakan tetangga desa wilayah satu kecamatan. Sehubungan dengan adanya perkembangan zaman, warga Desa Karanggeneng dengan bermodalkan semangat untuk membangun desa, maka dibentuklah perkampungan-perkampungan yang nantinya akan mempermudah dalam penataan dan pembangunan lingkungan, pemerintahan yang baik serta pelaksanaan program-program desa yang lain.³

2. Letak Geografis

Desa Karanggeneng merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Desa Karanggeneng terdapat 4 RW dan 17 RT yang terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Krajan

³ Wawancara Dengan Bapak Mulyadi Selaku Kepala Desa Karanggeneng Pada Tanggal 21 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB di Kantor Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Karanggeneng, Dusun Mlayut, Dusun Pulo, dan Dusun Gebangan.⁴

A. Jarak tempuh

- Dari Ibu Kota Provinsi : 60 km
- Dari Kecamatan : 7 km
- Dari Kabupaten : 27 km.

B. Secara geografis

- Luas wilayah : 3.460 ha
- Topografi : Dataran rendah
- Aliran sungai : 265 ha
- Curah hujan rata-rata : 2.166 mm
- Suhu rata-rata harian : 320 C
- Warna tanah : Hitam
- Tekstur tanah : Lempungan

C. Batas wilayah

- Sebelah Utara : Harjowinangun
- Sebelah Selatan : Wanutunggal
- Sebelah Timur : Sumurgede
- Sebelah barat : Manggar Wetan

3. Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Karanggeneng berdasarkan hasil sensus tahun 2022 adalah sebanyak 4.167 jiwa. Terdiri dari 2.143 jiwa penduduk laki-laki dan 2.024 jiwa penduduk perempuan yang terdiri dari

⁴ Data dari Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupeten Grobogan.

1.395 Kartu Keluarga (KK). Dari semua jumlah penduduk Desa Karanggeneng yang berjumlah 4.167 jiwa itu mendiami area yang dibagi dalam 4 RW dan 17 RT. Jumlah Penduduk tersebut termasuk mereka yang masih dibawah 5 tahun (balita) atau dengan kata lain jumlah ini dapat meliputi mereka yang balita hingga lansia.⁵

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Karanggeneng Kecamatan
Godong Kabupaten Grobogan.

Jumlah laki-laki (orang)	Jumlah perempuan (orang)	Jumlah total (orang)	Jumlah kepala keluarga (KK)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
2.143	2.024	4.167	1.395	1

4. Agama

Penduduk Desa Karanggeneng mayoritas beragama Islam dan sebagian kecil memeluk agama Kristen. Meskipun Sebagian besar adalah pemeluk agama Islam akan tetapi tidak mengurangi rasa toleransi beragama di Desa Karanggeneng. Masyarakat di Desa Karanggeneng yang beragama Islam memiliki kegiatan keagamaan mulai acara mingguan, bulanan bahkan tahunan, diantaranya:

- a) Acara mingguan diadakan pengajian malam jum'at baik itu ibu-ibu atau Bapak-bapak ditempat warga

⁵ Data dari Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

desa secara bergantian. Pengajian mingguan ini diadakan setelah maghrib.

- b) Arisan panen yang dilaksanakan setiap selesai panen padi yang dilaksanakan malam jum'at di rumah warga secara bergiliran sesuai dengan rumah warga yang mendapat arisan. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan di akhiri dengan do'a. biasanya setelah acara selesai tuan rumah mengeluarkan makanan untuk suguhan kepada orang yang melaksanakan arisan panen tersebut.
- c) Acara Maulid Nabi Muhammad SAW. yang dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal dimana acara tersebut dilaksanakan di Masjid yang ada di setiap Dusun Karanggeneng. Orang-orang datang berbondong-bondong membawa nasi. Kemudian apa yang dibawa oleh setiap orang dikumpulkan di tengah-tengah masjid. Ketika semuanya telah terkumpul setiap orang yang membawa makanan ataupun apa saja itu duduk melingkar dipinggir agar acaranya segera dimulai. Setelah semuanya siap dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kemudian dilanjutkan dengan *tausiah* menyanjung keagungan Allah dan juga Nabi Muhammad. kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sholawat *qiyam* yang diiringi *hadrah* yang mana semuanya berdiri baru panitia membagikan nasi yang tadi sudah terkumpul

untuk diberikan kepada orang yang sudah melingkar dipinggir masjid sampai nasi yang dibagikan habis. Setelah semuanya habis barulah pembacaan sholawat *qiyam* yang diiringi *hadrah* tersebut dihentikan kemudian diakhiri dengan do'a. Setelah itu acara selesai dan para warga pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan untuk masyarakat yang beragama Kristen mereka mengikuti ibadah setiap hari minggu di Gereja Godong. Sarana Peribadatan yang ada di Desa Karanggeneng berupa 4 Masjid dan 25 Mushola/*langgar* yang semuanya masih berfungsi dengan sangat baik.

Tabel 3.2

Agama masyarakat Desa karanggeneng.

Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Kristen	2	2	4
Islam	2.141	2.022	4.163
	2.143	2.024	4.167

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu daerah maka akan semakin maju pula pola pikir masyarakat tersebut. Pendidikan merupakan salah satu aspek utama untuk memajukan kualitas suatu bangsa. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan

yang layak. Sebagaimana salah satu tujuan Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka sudah seharusnya pemerintah dapat memberikan pendidikan yang layak kepada setiap warga negaranya.

Gambar 3.3

Tingkat Pendidikan Desa Karanggeneng.

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Tamat S2/Sederajat	1	0	1
Tamat D1/Sederajat	3	5	8
Tamat S1/Sederajat	29	30	59
Tamat SMA/ sederajat	228	176	404
Tamat D3/Sederajat	6	10	16
Tamat SD/Sederajat	619	680	1.299
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	484	411	895
Tamat SMP/Sederajat	109	127	236
Total	1.479	1.439	2.918

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan pendidikan di Desa Karanggeneng memiliki perhatian yang cukup baik. Meskipun yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi masih minim akan tetapi hal itu juga dipengaruhi oleh beberapa alasan

salah satunya adalah ekonomi.⁶ Tingkat pendidikan di desa dan di kota memang sangatlah berbeda. Jika dilihat dari tabel juga diketahui bahwa lulusan sarjana masih sedikit. Kebanyakan orang desa beranggapan bahwa mereka cukup bisa membaca dan menulis saja sebagai modal untuk mencari kerja sudah cukup. Perempuan yang sudah lulus SMA sebagian memilih untuk langsung menikah tanpa memikirkan betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan di masa depan. Banyak orangtua yang juga beranggapan bahwa untuk apa sekolah tinggi-tinggi jika tidak menjamin pekerjaan yang bagus terutama untuk anak perempuan.

Selain dari segi pendidikan, Desa Karanggeneng juga memiliki prasarana pendidikan yang cukup baik. Berikut adalah tabel prasarana pendidikan di Desa Karanggeneng:

Tabel 3.4
Prasarana pendidikan

Jenis Gedung	Jumlah Gedung
Gedung TK	2
Gedung SD/Sederajat	3
Gedung SMP/Sederajat	1
Gedung SMA/Sederajat	1

⁶ Data dari Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Jumlah Lembaga Pendidikan agama	5
---------------------------------	---

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Gedung SMP dan SMA memiliki satu yang berlokasi di Dusun Mlayut, dua (2) Gedung TK berlokasi di Dusun Pulo, tiga (3) Gedung SD berlokasi di Dusun Pulo, Dusun Mlayut, dan Dusun Krajan Karanggeneng. Serta lima (5) Gedung *Madrasah Diniyyah* berlokasi di Dusun Krajan Karanggeneng memiliki satu (1) *Madrasah Diniyyah*, satu (1) di Dusun Gebangan, satu (1) berlokasi di Dusun Pulo, dan dua (2) berlokasi di Dusun Mlayut.⁷

Anak-anak di Desa Karanggeneng ketika waktu pagi bersekolah di SD maupun MI. Setelah pulang sekolah mereka melanjutkan sekolah *Madrasah Diniyyah* yang ada di setiap dusun. Dimulai dari pukul 14:00 WIB sampai dengan pukul 16:30 WIB. Setelah pulang sekolah biasanya mereka bermain atau istirahat di rumah. Ada juga yang langsung mengaji TPQ yang ada di rumah Ustadz. Beberapa ada yang tidak mengaji TPQ akan tetapi mengaji biasa setelah maghrib sampai isya' di mushola atau masjid. Jadi selain mendapatkan pendidikan secara umum, anak-anak Desa Karanggeneng juga mendapatkan pendidikan agama.

6. Kesehatan

Kehidupan yang sehat, aman dan nyaman adalah dambaan setiap orang. Dalam rangka

⁷ Data dari Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

pembangunan, desa tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur. Berbagai ragam kegiatan lain-pun dituntut untuk turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa dalam berbagai aspek salah satunya pembangunan masyarakat di bidang kesehatan, seperti halnya Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) balita. Hal ini dijadikan agenda rutin bulanan yang telah dijadwalkan oleh para bidan desa yang berkoordinasi dengan Dinas Puskesmas Kecamatan Godong. Dalam kaitannya dengan kesehatan, pemerintah Desa Karanggeneng memiliki prasarana sebagai berikut:

Tabel 3.5

Prasarana Kesehatan

Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah
Posyandu	5
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	1

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah Posyandu di Desa Karanggeneng ada lima (5) dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak ada satu (1). Di Desa Karanggeneng memiliki satu bidan yang membuka praktek sendiri di rumah yang berlokasi di Dusun Pulo serta ada 2 perawat desa yang siap melayani masyarakat dibidang kesehatan yang senantiasa selalu siap sedia bekerja sesuai dengan tugas yang diembangnya yang diterima dari pemerintah juga sebagai tanggungjawab

moral untuk senantiasa peduli dan mengabdikan kepada masyarakat.⁸

Bidan desa adalah bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi satu atau dua desa dalam melaksanakan tugas pelayanan medis baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggungjawab langsung kepada Puskesmas dan bekerjasama dengan perangkat desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, anak dan balita dan menurunkan angka kelahiran, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

7. Ekonomi

Suatu negara bisa dikatakan makmur ketika pembangunan perekonomiannya berlangsung lancar. Pembangunan tersebut tidak hanya di wilayah perkotaan saja namun juga seharusnya dilakukan di wilayah pedesaan. Pembangunan ekonomi desa yaitu proses untuk memperbaiki kondisi hidup dari seluruh wilayah atau negara tertentu agar timbul pemerataan pembangunan di suatu wilayah tersebut. Pembangunan ini termasuk pembangunan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi di suatu wilayah pedesaan. Hal yang menjadi indikator pembangunan ekonomi desa adalah

⁸ Data dari Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

infrastruktur pedesaan terutama akses jalan. Desa Karanggeneng akses jalan sudah mengalami kemajuan karena hampir semua wilayah sudah dibangun jalan yang lebih baik. Ketika hujan juga tidak terdapat genangan air serta tidak ada aliran sungai yang menguap sehingga banjir pun tidak terjadi. Indikator selanjutnya dapat dilihat dari SDM (Sumber Daya Manusia) contohnya di lihat dari tingkat pekerjaan.

Secara umum mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Karanggeneng dapat diidentifikasi ke dalam beberapa sektor pertanian, jasa/perdagangan, dan lain-lain. Berikut adalah tabel mata pencaharian masyarakat Desa Karanggeneng:

Tabel 3.6

Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Belum Bekerja	560	425	985
Pedagang Keliling	1	3	4
POLRI	1	0	1
Petani	546	502	1.048
Dokter Swasta	1	0	1
Ibu Rumah Tangga	0	389	389
Buruh Tani	27	22	49
Buruh Harian Lepas	11	1	12

Pedagang Klontong	6	15	21
Wiraswasta	134	68	202
Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	1	01	1
Bidan Swasta	0	1	1
Nelayan	1	0	1
Guru Swasta	3	8	11
Kontraktor	2	0	2
Tukang Jahit	1	0	1
Perangkat Desa	7	0	7
Pembantu Rumah Tangga	0	3	3
Tukang Batu	5	1	6
Pensiunan	6	4	10
Dosen Swasta	1	0	1
Karyawan Perusahaan Swasta	450	284	734
TNI	3	0	3

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Karanggeneng memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dalam bercocok tanam masyarakat menanam padi dan kacang disesuaikan dengan kondisi cuaca. Akan tetapi data di atas juga menunjukkan adanya masyarakat yang masih menganggur atau belum bekerja. Masyarakat yang

belum bekerja rata-rata adalah mereka yang baru saja lulus SMA. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Hal ini sering menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.⁹

8. Lembaga Kemasyarakatan
Meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah. Upaya mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya masyarakat yang mandiri, Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu ketertiban pihak-pihak lain, salah satunya ialah Lembaga Kemasyarakatan Desa.¹⁰ Berikut adalah tabel Lembaga Kemasyarakatan Desa Karanggeneng:

⁹ Data dari Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

¹⁰ Data dari Desa karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Tabel 3.7
Lembaga Kemasyarakatan

No .	Jenis Lembaga	Jumlah	Jumlah Pengurus (orang)	Ruang Lingkup Kegiatan
1	Badan Usaha Milik Desa	1	3	Pengelolaan air minum
2	Karang taruna	1	3	Menjaga kesejahteraan sosial dalam lingkungan
3	Kelompok tani/nelayan	4	12	Pengendalian hama
4	Lembaga	3	33	Mitra Kerja kepala desa
5	LPMD/LP MK atau lembaga lain	1	7	Penampung Aspirasi rakyat
6	Organisasi keamanan	1	3	Penyuluhan keagamaan
7	PKK	1	3	Pemberdayaan Wanita
8	Rukun tetangga	17	51	Melestariakan kehidupan nilai-nilai berdasarkan gotong-royong kekeluargaan

9	Rukun warga	4	12	Melestarikan kehidupan masyarakat berdasarkan gotong royong
10	Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa/Kelurahan	1	1	

Tugas Lembaga Kemasyarakatan :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
2. Melaksanakan, mengendalikn, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

B. Praktik *Childfree* di Desa Karanggeneng

1. Latar Belakang

Setiap pasangan biasanya menginginkan anak setelah menikah. Kehadiran anak kandung memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi, memberikan rasa aman ketika orangtua berusia lanjut maupun memberikan manfaat secara psikologis. Dengan keyakinan bahwa anak memberikan manfaat tersebut maka tidak mengherankan bahwa lingkungan

memberikan tuntutan kepada seseorang yang sudah menikah untuk memiliki anak bahkan setahun setelah menikah biasanya pasangan diharapkan untuk memasuki tahap menjadi orangtua dari anak kandungnya. Akan tetapi ada beberapa orang yang tidak ingi memiliki anak atau biasa disebut *childfree* setelah menikah.

Pilihan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* di Desa Karanggeneng didasari karena beberapa faktor. *Childfree* merupakan sebuah pandangan di mana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak. Bagi Sebagian orang memilih untuk *childfree* adalah tindakan yang menyimpang. Akan tetapi beberapa orang menganggap bahwa tidak memiliki anak adalah sebuah pilihan. Biaya hidup yang tinggi adalah salah satu alasan untuk memilih *childfree*. Bukan hanya itu rasa trauma akan masa lalu juga menjadi salah satu faktor. Keputusan untuk tidak memiliki anak dianggap bertentangan dengan konstruksi masyarakat terkait konsep keluarga ideal. Pasangan yang tidak memiliki anak dinilai memiliki hubungan suami istri yang renggang. Konstruksi masyarakat terkait pandangan negatif dari keputusan tidak memiliki anak mulai terpinggirkan dengan bukti empiris pasangan yang merasa bahagia tanpa kehadiran anak.

2. Praktik *Childfree* di Desa Karanggeneng

Praktik *childfree* tidak hanya dilakukan di kalangan masyarakat kota besar. Di Desa Karanggeneng

terdapat masyarakat yang memilih untuk *childfree* atau tidak memiliki anak karena beberapa alasan. Berikut adalah hasil wawancara dengan empat (4) narasumber dari penelitian yang penulis lakukan:

a. Bapak MJ dan Ibu LM

Bapak MJ dan Ibu LM menikah pada tanggal 5 Desember 2019. Saat ini bapak MJ berusia 32 tahun dan istrinya berusia 27 tahun. Selama 3 tahun menjalani rumah tangga, bapak MJ bekerja sebagai buruh lepas sedangkan Ibu LM tidak bekerja. Selama menikah, mereka tinggal di rumah ibu LM. Sedangkan di rumah Ibu LM hanya tinggal ayahnya saja yang masih hidup karena ibunya sudah meninggal pada tahun 2018.

Pada tahun 2020 Ibu LM memiliki anak perempuan bernama AY. Sayangnya anak dari Bapak MJ dan Ibu LM meninggal 2 bulan setelah kelahirannya dikarenakan sakit. Karena itu adalah anak pertama mereka, Ibu LM dan Bapak MJ sangat terpukul atas kepergian anak mereka. Beliau merasa tidak bisa menjaga anaknya sewaktu sakit dan sangat meyesal karena tidak dibawa ke Rumah Sakit secepatnya pada waktu itu. Dua tahun sejak kepergian anaknya Ibu LM masih trauma atas kepergian anak semata wayangnya, karena hal itu beliau memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi dengan Bapak MJ. Keputusan itu diambil karena

beliau belum bisa menerima kepergian anak perempuannya dan masih ada rasa trauma sampai sekarang.

Pada awalnya Bapak MJ dan keluarga menentang keputusan istrinya itu karena bagi keluarga Bapak MJ jika keputusan itu diambil akan mencoreng nama baik keluarganya, lantas siapa juga yang akan meneruskan generasi dari Bapak MJ kelak. Akan tetapi sebagai suami beliau memahami akan kondisi tersebut dan meyakinkan keluarganya karena beliau memahami kondisi istrinya saat ini. Dari segi ekonomi penghasilan Bapak MJ sebagai buruh lepas memang tidak menentu, ditambah ia juga harus memenuhi kebutuhan ayah dari Ibu LM. Istrinya juga tidak bisa membantu perekonomian keluarga karena tidak bekerja jadi perekonomian keluarga Bapak MJ bergantung padanya.¹¹ Dalam mencegah terjadinya kehamilan Bapak MJ dan Ibu LM menggunakan suntik KB, dan menggunakan alat kontrasepsi kondom.

b. Bapak M dan Ibu RL

Bapak M dan Ibu RL menikah pada tanggal 10 Januari 2018. Saat ini usia Bapak M 31 tahun dan Ibu RL 24 tahun. Usia mereka terpaut 13 tahun dan mereka mengarungi bahtera rumah tangga selama 4 tahun sampai sekarang. Sebelum menikah Ibu RL dan

¹¹ Wawancara Dengan Bapak MJ dan Ibu LM Pada Tanggal 8 Februari 2022 pukul 14:00 WIB di Desa Kranggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

suaminya merantau di Jakarta sebelum mereka menikah. Ibu RL merantau dengan kedua orangtuanya yang mana sejak dulu memang sudah merantau di Jakarta. Sedangkan sang suami bekerja di Jakarta sejak lulus SMP dan bekerja sebagai buruh bangunan disana.

Hidup di Jakarta sejak tahun 2017 membuat Ibu RL memiliki banyak teman disana. Lingkungan yang berbeda dengan di kampung membuat pola pikir beliau juga sudah berbeda. Sejak menikah dengan Bapak M, beliau memutuskan untuk *childfree* karena baginya jika memiliki anak nantinya kebutuhan akan semakin banyak. Dan dalam mencegah terjadinya kehamilan Bapak M dan Ibu RL menggunakan pil KB, dan memakai alat kontrasepsi kondom.¹²

c. Keluarga Bapak SS dan Ibu M.

Menikah pada tanggal 17 Agustus 2013. Bapak SS dan Ibu M sudah menaungi bahtera rumah tangga selama 9 tahun sampai sekarang. Bapak SS saat ini berusia 33 tahun dan sang istri berusia 28 tahun. Sang suami bekerja sebagai supir dan istrinya bekerja sebagai penjual kue. Mereka saat ini merantau di Jakarta bekerja disana, mengadu nasib untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu M merantau di Jakarta setelah menikah, Sedangkan Bapak SS sudah merantau sejak lulus SMA lalu

¹² Wawancara Dengan Bapak M dan Ibu RL Pada Tanggal 8 Februari 2022 Pukul 17:00 WIB di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

menjadi supir disana sampai sekarang. Kehidupan Ibu M yang sudah tidak memiliki orangtua serta memiliki mertua yang juga tidak baik membuat ia memutuskan untuk tidak memiliki anak. Karena jika nantinya beliau memiliki anak siapa yang akan membantu merawat anaknya kelak. Dalam mencegah terjadinya kehamilan Bapak SS dan Ibu M menggunakan suntik KB, dan *'azl*.¹³

d. Keluarga Bapak MU dan Ibu S

Bapak MU saat ini berusia 39 tahun dan Ibu S berusia 24 tahun. Mereka telah menikah pada tanggal 23 Mei 2018. Sebelumnya Bapak MU sudah pernah menikah dan memiliki 2 orang anak. Kedua anaknya tersebut ikut dengan istrinya. Pernikahan yang pertama pada tahun 2013 lalu beliau bercerai pada tahun 2016. Selama menikah dengan istri pertama rumah tangga beliau memang memiliki banyak masalah maka dari itu mereka memutuskan untuk berpisah meskipun anak mereka masih kecil.

Saat ini Bapak MU bekerja di bengkel dan Ibu S tidak bekerja. Sebelum Bapak MU dan Ibu S memutuskan untuk menikah, mereka sudah sepakat untuk tidak memiliki anak, dikarenakan Ibu S memang tidak ingin memiliki anak. Alasan beliau

¹³ Wawancara dengan Bapak SS dan Ibu M pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 19:00 WIB di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

menikah dengan laki-laki yang sudah pernah menikah dan sudah memiliki anak memang sengaja ia lakukan karena baginya jika ia memiliki keputusan tersebut nantinya sang suami tidak akan menentang. Maka dari itu dia mencari laki-laki yang bisa mengerti keputusannya itu.

Meskipun hidup di kampung akan tetapi di era modern seperti ini ia yang memiliki banyak teman dan baginya penampilan sangatlah penting. Ia juga takut hamil dan melahirkan karena baginya itu akan sakit. Keputusan dia untuk tidak memiliki anak sebenarnya keluarga menentang apalagi jika kelak mereka sudah tua siapa yang akan mengurus. akan tetapi bagi Ibu S ia masih muda dan bisa mengurus kedua orangtuanya apalagi ia tidak bekerja dan hanya di rumah. Ketika punya anak ia akan merasa tidak bisa merawat orangtuanya ketika sakit. Saat ini mereka tinggal di rumah Ibu S. Dalam mencegah kehamilan pasangan Bapak MU dan Ibu S menggunakan suntik KB, dan ‘*azl*.¹⁴

Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* yang diambil oleh keempat narasumber dapat disimpulkan bahwa masalah keluarga serta pertimbangan terkait pengasuhan anak di masa depan

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak MU dan Ibu S Pada Tanggal 15 Februari Pukul 16:00 WIB di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

menjadi faktor utama. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan karena jika kelak memiliki anak kebutuhan akan semakin meningkat. Pasangan yang memilih tidak memiliki anak karena faktor finansial dan mental dinilai telah menyelamatkan satu individu yang akan lahir dari garis kemiskinan. Selain itu memiliki anak bukanlah jangka waktu yang pendek sehingga faktor finansial dan kesiapan mental juga harus disiapkan secara matang. Data di lapangan juga menunjukkan bahwa menikah bukanlah soal memiliki anak, melainkan terdapat tujuan lain yaitu ingin tinggal/hidup bersama dengan pasangannya.

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PRAKTIK *CHILDFREE* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisis Beberapa Pasangan Memilih *Childfree* di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Memiliki anak adalah salah satu faedah dalam pernikahan. Dasar serta tujuan utama disyari'atkan perkawinan yaitu mempertahankan keturunan agar di dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya diciptakannya syahwat seksual pada diri manusia adalah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan mempertahankan keturunan. Upaya memperoleh anak adalah sarana pendekatan diri kepada Allah SWT. Sedemikian pentingnya sehingga membuat orang-orang saleh merasa enggan menghadap Allah SWT dalam keadaan masih membujang.¹

Bertimpal terbalik dengan hal yang belakangan ini terjadi di Indonesia, yakni *trend childfree*. *Childfree* adalah kosakata yang digunakan untuk melabeli diri seseorang yang tidak ingin memiliki anak. Pola hidup *childfree* lebih banyak dianut oleh masyarakat urban daripada masyarakat yang hidup di daerah rural. Di perkotaan besar dengan tuntutan dan pergerakan hidup lebih tinggi dan bisa bersaing

¹ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1996), 24.

dalam karir maupun finansial. Sebaliknya di pedesaan tuntutan hidup maupun variasi kegiatan tidak terlalu beragam. Mereka merasa cukup dengan dirinya dalam semua aspek kehidupan tanpa harus mengejar banyak hal. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa dilingkup masyarakat yang hidup di pedesaan tidak ada yang melakukan praktek *childfree*. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak namun dengan perkembangan zaman serta lingkungan sosial bisa merubah pemikiran seseorang untuk melakukan *childfree*.

Berdasarkan informasi yang telah tergambar pada bab 3, muncul realitas bahwa ada 4 (empat) pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Setelah dilakukan investigasi di lapangan dengan wawancara kepada pihak-pihak penting (suami-istri), dapat diketahui bahwa terdapat beberapa pasangan memilih untuk *childfree* karena mereka tidak ingin memiliki anak bukan menunda untuk memiliki anak. Terdapat dua alasan beberapa pasangan memilih untuk *childfree*:

1. Alasan internal, di antaranya yaitu karena masalah pribadi di karenakan trauma yang pernah di alami, alasan ekonomi dan alasan fisik atau bentuk tubuh.
2. Alasan eksternal, yaitu lingkungan sekitar.

Dari hasil hasil wawancara keempat narasumber diketahui bahwa beberapa pasangan di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan termasuk dalam kategori *voluntary childless* yaitu individu yang membuat

pilihan dan disengaja untuk tidak memiliki anak baik dalam kondisi normal (tidak memiliki masalah kesuburan) maupun dalam kondisi mengalami gangguan fekunditas. Beberapa pasangan yang memilih *childfree* di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dalam upaya pencegahan anak perlu adanya analisis hukum Islam terhadap pencegahan upaya tersebut. Sebab kenyataannya para narasumber adalah beragama Islam. Bagi beberapa pasangan keturunan tidak diharapkan kehadirannya. Ketidakinginan untuk memiliki anak dimanifestasikan dalam beberapa bentuk pencegahan keturunan salah satunya yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi adalah sebuah proses pencegahan bertemunya sel telur dengan sperma dengan tujuan agar tidak hamil.¹ Beberapa pasangan menggunakan alat kontrasepsi seperti pil KB, obat suntik, dan kondom pria. Segala bentuk pencegahan tersebut merupakan bentuk pencegahan dari program KB (Keluarga Berencana).

B. Analisis Hukum Islam Tentang *Childfree*

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin* dimana segala hal sudah diatur dalam Islam dari hal terkecil sampai hal terbesar karena ajaran Islam sudah sempurna. Dari Al-Qur'an hingga hadis segala solusi permasalahan dari zaman ke zaman tetap bisa dijadikan acuan, karena

¹ Mukhtar Lutfi, "Wanita Karir Sebagai Dasar Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dan Gender)," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, vol. 1, 2021, 37.

umat Islam akan selamat apabila *istiqomah* mengikuti pedoman dari Al-Qur'an dan hadis. Beberapa alasan seseorang memilih *childfree*:

1. Ekonomi.

Ada orang yang tidak yakin juga cemas bahwa mereka tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak, sehingga di rasa memberatkan dirinya. Kematangan finansial dinilai menjadi faktor paling penting ketika ingin punya anak. Bagi mereka rezeki berupa materi perlu disiapkan sejak awal agar dapat menghidupi anak. Allah berfirman dalam (Q.S. 16 [An-Nahl]: 72)

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ﴾^{٧٦}

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”*²

Nikmat Allah yang dijabarkan dalam Q.S surat An-Nahl ayat 72 yakni nikmat berpasang-pasangan dan menghasilkan keturunan hingga nikmat berupa rezeki yang baik. Dari keluarga tersebut kemudian diharapkan menghasilkan keturunan anak dan cucu-cucu yang dapat mengemban tugas sebagai khalifah dimuka bumi. Untuk

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 372.

itu pasangan laki-laki dan perempuan dituntut untuk mendidik anak-anaknya agar mampu menjalankan tugasnya setelah dewasa kelak. Allah SWT menjelaskan bahwa Dia-lah yang telah memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan bergunan. Oleh karena itu manusia diharapkan tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak. Allah juga berfirman dalam (Q.S 17 [Al-Isra’]: 31)

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾

*“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”.*³

Dari ayat tersebut tidak patut bagi seorang muslim jika merasa khawatir akan kehidupan anak ke depan, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Karena Allah SWT telah menjamin rezeki setiap makhluk hidup di muka bumi. Menurut Sayyid Thanthawi, bukanlah seorang mukmin hakiki bila ia tidak meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa setiap makhluk di muka bumi baik manusia, hewan, dan lainnya telah ditanggung rezekinya oleh Allah SWT dialah yang memberikan rezeki kepada orang kaya, orang miskin, besar maupun kecil. Akan tetapi meskipun

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 392.

rezeki Allah SWT sangatlah luas hal itu tidak menafikkan usaha untuk menggapainya. Karena rezeki ini telah disediakan untuknya oleh Allah SWT, siapa yang mengambilnya akan beruntung dan siapa yang mengabaikannya akan merugi.⁴

Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam* bersabda:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً
ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَّةُ
فَنَهَاهُ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ
بِكُمُ الْأُمَّمِ

“Dari Ma’qil bin Yasar berkata: Seseorang telah mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahnya?, maka beliau melarangnya kemudian ia mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun tetap melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda : “Menikahlah kalian dengan Wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak”.(HR.Abu Dawud).⁵

⁴ Organisasi Konferensi Islam, *Majalah Majma'*, (Jeddah: Organisasi Konferensi Islam, n.d), 93.

⁵ Abu daud Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009), 395.

Menurut Imam Al-Dzahabi dan Syekh Albani hadis di atas merupakan hadis yang shahih, dan Al-Arna'uth mengatakan bahwa sanad pada hadis ini kuat. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis *shahih* sudah memenuhi salah satu kriteria penentuan hukum Islam, yakni *qath'iyu tsubut*. Secara *dalalah*, hadis di atas juga memiliki pengertian yang jelas bahwa Rasulullah SAW menghendaki banyaknya umat dari pasangan suami istri. Karena dengan banyaknya umat Islam akan menjadi besar dan di segani oleh umat lainnya. Apabila suatu sumber hukum (*nash*) sudah memenuhi unsur *qath'iyu tsubut* dan *qath'iyu dalalah* dan tidak ada *nash* lain yang berlawanan dengan maksud *nash* tersebut, maka *nash* tersebut dapat dijadikan dalil kuat dalam menentukan suatu hukum.⁶ Dengan demikian, *childfree* dengan niat agar terhindar dari pajak perawatan anak, kemiskinan, dan masalah ekonomi lainnya tidak dapat dibenarkan. Setiap makhluk di dunia telah Allah SWT siapkan rezekinya, tinggal bagaimana seseorang itu berusaha untuk menggapainya.

2. Lingkungan

Salah satu faktor banyaknya generasi muda memilih jalan hidup *childfree* adalah kekhawatiran akan perubahan iklim dan lingkungan yang kian hari kian rusak. Kerusakan tersebut merupakan dampak dari

⁶ Muhammad Abu Al-Fath Al-Bayayuni, *Memahami Hakikat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 23.

aktivitas tangan jahil manusia yang semena-mena terhadap alam. Aktivitas tersebut didasari oleh kelebihan penduduk yang menuntut untuk mengeruk kekayaan alam demi memenuhi kebutuhan manusia. Menurut penulis masih terdapat cara lain yang lebih *maslahat* yang digunakan untuk menaggulangi masalah lingkungan yang disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk dunia. Salah satu caranya adalah dengan mengatur kelahiran atau *tandzim an-nasl* atau Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan keterangan tersebut, memilih *childfree* karena faktor lingkungan merupakan sesuatu yang berlebihan. Terdapat cara lain untuk menaggulangi masalah tersebut. Selain itu, kehadiran anak mutlak diperlukan demi menjaga ekonomi dan diharapkan menjadi generasi penerus tonggak berdirinya suatu bangsa. Dengan sedikitnya jumlah penduduk, sedikit pula tenaga kerja untuk menopang ekonomi. Syekh Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan *tandzim al-nasl* selama memiliki alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Alasan tersebut adalah:

- a) Khawatir akan kesehatan ibu dan anak.
- b) Khawatir akan bahaya urusan dunia sehingga menghambat ibadah.
- c) Khawatir akan menularkan penyakit kepada anak.⁷

⁷ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), 176-177.

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih *childfree* misalnya ketika terjadi peperangan, konflik, paceklik atau wabah di suatu negara sementara jumlah penduduk sudah terlalu banyak. Kondisi ini menyebabkan kekurangan sumber sandang, pangan papan, dan keamanan, sehingga seseorang khawatir terhadap keselamatan mereka dan calon keturunan mereka sehingga memutuskan untuk *childfree*. Kondisi seperti ini menurut kalangan Hanafiah *muta'akhirin* diperbolehkan.

3. Faktor Pribadi

Faktor pribadi dapat mempengaruhi hidup seseorang untuk menganut *childfree*. Faktor tersebut bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya, seperti mengutamakan karir, menjaga kesehatan dan kecantikan dari proses mengandung dan melahirkan, mendalami ilmu pengetahuan dan ilmu agama, dan lain sebagainya. Dalam hal urusan mengejar karir adalah tindakan yang dianggap sebagai meninggalkan keutamaan (*tarkul afdhal*). Adapun pilihan *childfree* karena faktor untuk mendalami ilmu pengetahuan dan agama adalah pilihan yang menurut Sayid Sabiq lebih diutamakan untuk tidak menikah. Seorang laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan.

Childfree dalam perkawinan bertentangan dengan *maqasid syari'ah* yaitu untuk memelihara keturunan (*hifdzu nasl*). Berdasarkan peringkat kepentingannya memiliki keturunan dalam suatu perkawinan merupakan kebutuhan primer (*dharuriyyat*), artinya memiliki keturunan dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang harus diupayakan oleh pasangan suami istri untuk tujuan kemaslahatan manusia yaitu menjaga eksistensi manusia dimuka bumi. Sehingga apabila sebuah perkawinan sepasang suami istri enggan memiliki anak atau *childfree* maka pasangan tersebut tidak memenuhi kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat*. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut maka akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) terhadap kehidupan dalam hal ini terhentinya regenerasi umat manusia di bumi. Bila dikorelasikan dengan *maqasid syari'ah* tentunya *childfree* keluar dari apa yang menjadi tujuan disyari'atkan Islam kepada umat manusia. Di mana lima dari tujuan tersebut yaitu *hifdzu nasl* (menjaga keturunan). Berikut adalah beberapa metode yang digunakan beberapa pasangan dalam melakukan praktik *childfree*:

- a. Dengan cara tidak *injal* atau tidak menumpahkan sperma dalam rahim. Imam Ghazali berpendapat bahwa hukumnya tidak makruh dengan makna *makruh tahrim* atau *makruh tanzih*. Sebab untuk

menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar *nash* atau *qiyas*.⁸

- b. Dengan tidak *jima'* dengan pasangannya dalam kurun waktu lama. Kondisi dimana ketiadaan aktivitas seksual pada pasangan yang berlangsung selama sebulan atau lebih dan kondisi ini terus berlanjut di masa depan. Sebagai salah satu tujuan dilakukannya perkawinan adalah hubungan intim menurut Islam sebagai salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dan mengandung pahala yang besar.
- c. Dengan cara '*azl* yaitu dengan cara mengeluarkan sperma di luar vagina. Keempat madzhab fiqih Islam memberikan penilaian terhadap masalah '*azl* mengambil keputusan dari hadis yang berhubungan dengan masalah tersebut karena tidak ada teks Al-Qur'an yang menyinggungya.
- d. Dengan cara menghilangkan sistem reproduksi secara total. Pembatasan keturunan secara mutlak hukumnya haram karena bertentangan dengan fitrah manusia normal yang telah dijadikan Allah dan karena bertentangan dengan tujuan syari'at Islam yang menganjurkan keturunan. Menghilangkan sistem reproduksi apabila dilandasi oleh faktor khawatir akan jatuh miskin hukumnya tidak

⁸ Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqasidun wa Atsariha Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan*, (Madinah, 2009), 19.

diperbolehkan, kecuali wanita yang sudah menikah dan belum memiliki anak kemudian memiliki beberapa alasan untuk menghilangkan sistem reproduksi karena dinding rahim mengalami kerusakan yang cukup serius sehingga rahim harus dikeluarkan.⁹

e. Menggunakan kontrasepsi seperti, kontrasepsi suntikan, oral, intravaginal, kondom, dan alat kontrasepsi dalam rahim, operasi tubektomi atau vasektomi atau cara konvensional. Terkait dengan KB (Keluarga Berencana), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional memutuskan beberapa fatwa diantaranya:

- 1) Islam membenarkan praktik KB yang bertujuan untuk kepentingan kesehatan ibu dan anak. Praktik ini harus menggunakan alat yang tidak dilarang Islam.
- 2) Praktik aborsi dalam keadaan apapun adalah suatu bentuk pembunuhan, kecuali dalam keadaan darurat.
- 3) Vasektomi (pemotongan saluran mani pada laki-laki) dan tubektomi (pemotongan saluran telur pada wanita) dilarang dalam Islam, kecuali dalam kasus-kasus darurat.

⁹ Rizka Nurchasanah, "Penggunaan Kontrasepsi Bagi Pasangan Suami Istri Yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Universitas Sebelas Maret, 2005), 9.

- 4) Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dapat dibenarkan jika dipasangkan dengan dokter wanita atau dokter laki-laki dengan didampingi suami.¹⁰

¹⁰ Zam-Zam Mustofa, dkk, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam," *MA "ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, 2020, 98.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis uraian masalah dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa uraian kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan beberapa pasangan di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan memilih *childfree* adalah karena adanya dua faktor yaitu: a) Internal (rasa trauma, ekonomi, dan takut akan perubahan fisik ketika hamil dan setelah memiliki anak), b) Eksternal (lingkungan sekitar). Harapan dari beberapa pasangan yang memilih *childfree* adalah tetap hidup harmonis dan bahagia meski tanpa adanya anak. Beberapa pasangan yang memilih *childfree* agar tidak hamil melakukan program pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti menggunakan kondom, suntik KB, dan menggunakan pil KB. Beberapa pasangan di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan memilih melakukan praktik *childfree* termasuk dalam kategori *voluntary childless* karena seseorang secara sukarela tidak ingin memiliki anak atau sengaja tidak ingin memiliki anak.

2. Pandangan hukum Islam tentang beberapa pasangan *childfree* di Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan *maqasid syari'ah* yaitu *hifdzu nasl* (menjaga keturunan). Alasan beberapa pasangan memilih *childfree* karena ekonomi tidak sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Isra' ayat 31, yaitu tidak perlu khawatir akan miskin karena Allah telah mengatur rezeki bagi setiap hambanya. Berdasarkan peringkat kepentingannya memiliki keturunan dalam suatu perkawinan merupakan kebutuhan primer (*dharuriyat*), artinya memiliki keturunan dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang harus diupayakan oleh pasangan suami istri untuk tujuan kemaslahatan manusia yaitu menjaga eksistensi manusia di muka bumi.

B. Saran

1. Bagi beberapa pasangan *childfree* hendaknya lebih memikirkan masa depan ketika sudah tua nanti. Karena yang akan merawat mereka ketika sudah renta nanti adalah anak dari keturunan pasangan suami istri. Jika memilih *childfree* atau bebas anak itu artinya mereka hanya hidup berdua tanpa adanya anak yang bisa merawat mereka kelak.

2. Orangtua serta lingkungan sekitar dari beberapa pasangan juga harus ikut andil dalam memberikan pengertian mengenai anak karena anak sangat berharga dalam kehidupan berumah tangga.
3. Bagi pembaca agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan dari segi aspek hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.
- Agrillo, and Nelini. *Childfree by Choice: A Review*, n.d.
- Ahmad, Atabik, and Koridatul Mudhilah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5 (2014): 293–94.
- Al-Bayayuni, Muhammad Abu Al-Fath. *Memahami Hakikat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karisma, 1996.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin*. Jeddah: Darul Minhaj, 1432.
- Al-Ghazali, Abu Muhammad Bin Muhammad. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Lubnan Dar Ibn Hazm, 2005.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Al-Fikr Al-Maqasidi Qawa'iduh Wa Fawa'iduh*. Rabat: Al-Dar Al-Bayda, 1999.
- Al-Sijistani, Abu daud Sulaiman. *Sunan Abi Daud*. Edited by Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*. beirut: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2004.
- Alfianto, Ahmad Guntur. *Konsep Dan Aplikasi Keperawatan Keluarga*. Kab. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Ali, Zaidin. *Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: Anggota IKAPI, 2010.

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arikanto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqasid Al-Syari'ah 'in Ibn Taymiyah*. Yordania: Dar Al-Nafa'is, 2000.
- Biquni, M. "Revolusi Industri, Ledakan Penduduk Dan Masalah Lingkungan." *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan* 1 1 (2019): 38.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *Al-Maslahah Al-Mursalah Dan Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.
- Efendi, Joenaidi, and Ibrahim Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Pranadamedia, 2016.
- Erwinsyahbana, Tengku, and Tengku Rizki Frisky Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan: Unsu Press, 2022.
- Fariza, Ayu Melta. "Upaya Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Untuk Mempertahankan Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 2 (2017): 1129.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ghea, Teresa. "Motif Dan Generativitas Individu Voluntary

- Childlessness.” Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2014.
- Hadid, Abdul, Dkk. “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam.” *Journal of Educational and Language Research* 1 (2022): 82.
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasaballah, Ali. *Ushul Al-Tasyri’ Al-Islamy*. Kairo: Dar Al-Ma’arif, n.d.
- Hasballah, Ali. *Ushul Al-Tasyri’ Al-Islamy*. Kairo: Dar Al-Ma’arif, n.d.
- Helim, Abdul. *Maqasid Syari’ah Versus Usul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2015.
- Ilyas, Ismardi. “Stratifikasi Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya.” *Jurnal Hukum Islam* XIV (2014): 18.
- Islam, Organisasi Konferensi. *Majalah Majma’*. Jeddah: Organisasi Konferensi Islam, n.d.
- Khallaf, Abd. Wahhab. *’Ilm Usul Al-Fiqh*. Kairo: Dar Al-Qalam, 1978.
- Khasanah, Uswatun. “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.” *Journal: Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 1 (2021): 61.
- Khitab, Hasan Sayyid Hamid. *Maqasidun Wa Atsariha Dirasatan Fiqhiyyatan Muqaranatan*. Madinah, 2009.

- Lutfi, Mukhtar. "Wanita Karir Sebagai Dasar Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dan Gender)." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3 1 (2021): 37.
- M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Dan Syarah Hadits Dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 86.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Muawwanah. "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah." *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam* 7 (2018): 7.
- Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, n.d.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Keberkahan Al-Qur'an (Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci)*, n.d.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nafi'ah, and Dkk Mustofa, Zam-zam. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam." *MA"ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2020): 98.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nurchasanah, Rizka. “Penggunaan Kontrasepsi Bagi Pasangan Suami Istri Yang Sah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” Universitas Sebelas Maret, 2005.
- Patnani, and Dkk. *Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless*, n.d.
- Patrajaya, Rafik. “Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perpektif Hukum Positif Di Indonesia.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syari’ah Dan Hukum* 1 1 (2017): 143.
- Purnomo, and Moch Aziz Qoharudin. “Maqosid Nikah Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitabnya Ihya’ Ulumuddin.” *El Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7 (2021): 121.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sangadji, Etta Mamang, and Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sari, Devi Novita. “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.” UIN Sunan Kalijaga, 2021.

- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sukandarrumini. *Metodologi Penelitian Penunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Suprajitno. *Asuham Keperawatan Keluarga: Aplikasi Dalam Praktik*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003.
- Susilawati, Nilda. “Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Mizani. Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 2 (2020): 113.
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.
- Uswatun, Khasanah, and Muhammad Rosyid Ridho. “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.” *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, n.d., 116–17.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.
- Bapak Mulyadi. Wawancara. tanggal 21 Maret 2022. Kantor Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- Data dari Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- Bapak MU dan Ibu S. Wawancara. Grobogan. 15 Februari 2022.
- Bapak SS dan Ibu M. Wawancara. Grobogan. tanggal 8 Februari 2022.
- Bapak M dan Ibu RL. Wawancara. Grobogan. 8 Februari 2022.
- Bapak MJ dan Ibu LM. Wawancara. Grobogan. 8 Februari 2022.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Ibu LM	Wawancara dengan Ibu RL
	
Wawancara dengan Ibu M	Wawancara dengan Ibu S
	

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan pasangan Bapak MJ dan Ibu LM

1. Apakah bapak dan ibu melakukan praktik *childfree*?

Jawab : Iya

2. Tahun berapakah bapak/ibu melangsungkan pernikahan?

Jawab : 5 Desember 2019

3. Apa pekerjaan bapak/ibu sehari-hari?

Jawab : Istri saya di rumah , dan saya bekerja serabutan.

4. Mengapa bapak/ibu memilih melakukan praktik *childfree*?

Jawab : Karena trauma, dulu kita pernah memiliki anak lalu karena sakit anak kita meninggal.

5. Apa yang bapak/ibu lakukan untuk melakukan pencegahan kehamilan?

Jawab : Suntik KB, dan memakai kondom.

6. Bagaimana sikap orangtua bapak/ibu ketika mengetahui bahwa bapak/ibu melakukan praktik *childfree*?

Jawab : Awalnya kurang setuju, akan tetapi istri saya memiliki rasa trauma yang berat semenjak kepergian anak kita.

7. Sejak kapan bapak/ibu memutuskan untuk *childfree*?

Jawab : Sejak anak saya meninggal dunia.

8. Apakah bapak/ibu ada harapan untuk memiliki anak lagi atau akan *childfree* dan menjalani hidup berdua saja?

Jawab : Untuk saat ini kita belum berfikir untuk memiliki anak lagi. Karena saya masih trauma jika harus mengurus anak.

9. Apakah sebelumnya bapak/ibu mengetahui tentang *childfree*?

Jawab : Sebelumnya sudah tahu karena perkembangan internet sekarang juga sudah cepat jangkauannya. Akan tetapi untuk keputusan *childfree* kami bukan mengikuti trend yang ada. Ini karena karena rasa trauma yang kita alami.

10. Apa harapan bapak/ibu untuk kedepan?

Jawab : Harapan kita keluarga tetap harmonis meski tanpa anak.

B. Wawancara dengan Bapak M dan Ibu RL

1. Apakah Bapak dan Ibu melakukan Praktik *childfree*?

Jawab : Iya

2. Tahun berapa bapak/ibu melangsungkan pernikahan?

Jawab : 10 Januari 2018

3. Apa pekerjaan bapak/ibu sehari-hari?

Jawab : Buruh bangunan dan penjual roti.

4. Mengapa bapak/ibu melakukan praktik *childfree*?

Jawab : Karena kebutuhan yang semakin tinggi serta biaya hidup mahal, sebagai seorang perantau hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

5. Apakah lingkungan bapak/ibu ada yang melakukan praktik *childfree*?

Jawab : Ada.

6. Sejak kapan bapak/ibu memutuskan untuk *childfree*?

Jawab : Sejak sebelum menikah.

7. Bagaimana respon orangtua bapak/ibu setelah mengetahui bapak/ibu memilih *childfree*?

Jawab : Awalnya kurang setuju, akan tetapi orangtua tetap berdo'a yang terbaik untuk kita berdua.

8. Bagaimana cara bapak/ibu mencegah kehamilan?

Jawab : menggunakan pil KB, dan memakai kondom.

9. Bagaimana jika suatu ibu dikaruniai seorang anak?

Jawab : Kami akan sangat bersyukur.

10. Apa harapan bapak/ibu untuk kedepan?

Jawab : Semoga keluarga kami tetap di beri kesehatan dan kelancaran. Serta tetap bahagia meski tanpa anak.

C. Wawancara dengan Bapak MU dan Ibu S

1. Apakah bapak/ibu melakukan praktik *childfree*?

Jawab : Iya

2. Tahun berapa bapak/ibu melangsungkan pernikahan?

Jawab : 23 Mei 2018

3. Apa pekerjaan bapak/ibu sehari-hari?

Jawab : Ibu rumah tangga dan supir.

4. Mengapa bapak/ibu memilih untuk *childfree*?

Jawab : Karena saya takut hamil dan melahirkan.

5. Sejak kapan bapak/ibu memilih untuk *childfree*?

Jawab : Sebelum menikah.

6. Apa yang bapak ibu lakukan untuk mencegah kehamilan?

Jawab : Suntik KB, dan 'azl.

7. Bagaimana reaksi orangtua bapa/ibu setelah mengetahui jika bapak/ibu *childfree*?

Jawab : Orantua kami setuju dan memperbolehkankeputusan kami untuk *childfree*.

8. Apaka lingkungan bapak ibu ada yang melakukan praktik *childfree*?

Jawab : Tidak ada.

9. Bagaimana jika suatu saat nanti bapak/ibu dikaruniai seorang anak?

Jawab : Kami akan menjaga anak itu sebaik mungkin,

10. Apa harapan bapak ibu untuk kedepan?

Jawab : Semoga keluarga kami selalu bahagia meski tanpa anak.

D. Wawancara dengan Bapak SS dan Ibu M

1. Apakah bapak/ibu melakukan praktik *childfree*?

Jawab : Iya.

2. Tahun berapa bapak/ibu menikah?

Jawab : 17 Agustus 2013.

3. Apa pekerjaan bapak/ibu sehari-hari?

Jawab : Supir dan penjual kue.

4. Sejak kapan bapak/ibu memilih *childfree*?

Jawab : Sebelum menikah.

5. Mengapa bapak/ibu memilih untuk *childfree*?

Jawab : Karena faktor ekonomi dan lingkungan.

6. Apakah lingkungan bapak/ibu ada yang melakukan praktik *childfree*?

Jawab : Ada.

7. Bagaimana reaksi orangtua bapak/ibu setelah mengetahui keputusan untuk *childfree*?

Jawab : Awalnya ada pertentangan.

8. Bagaimana jika suatu saat bapak/ibu dikaruniai seorang anak?

Jawab : Kami akan merawat anak itu dengan baik.

9. Bagaimana cara bapak/ibu untuk mencegah kehamilan?

Jawab : memakai alat kontrasepsi yaitu suntik KB, dan 'azl.

10. Bagaimana harapan bapak/ibu untuk kedepan?

Jawab : Kami berharap semoga rumah tangga tetap bahagia meski tanpa anak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SRI DEFI SINTYA ULFA
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 19 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : RT 17, RW 04, Dusun Pulo,
Kelurahan Karanggeneng,
Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan.
Email : sridefisintyaulfa019@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK DHARMA WANITA
SD N 2 KARANGGENENG
SMP N 1 GODONG
MA TAJUL ULUM
UIN WALISONGO SEMARANG

Semarang, 06 Juni 2023
Penulis,



SRI DEFI SINTYA ULFA
NIM: 1702016150